

APENDIKS

Lampiran I

UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 1966
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah manifestasi daripada perjuangan seluruh bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
- b. bahwa Pers Nasional harus merupakan pencerminan yang aktif dan kreatif daripada kehidupan dan kehidupan bangsa berdasarkan Demokrasi Pancasila;
- c. bahwa sesuai dengan asas-asas Demokrasi Pancasila pembinaan Pers ada di tangan Pemerintah bersama-sama dengan Perwakilan Pers;
- d. bahwa Pers merupakan alat revolusi, alat sosial-kontrol, alat pendidikan, alat penyalur dan pembentuk pendapat umum serta alat penggerak massa
- e. bahwa Pers Indonesia merupakan pengawal revolusi yang membawa darma untuk menyelenggarakan Demokrasi Pancasila secara aktif dan kreatif;
- f. bahwa perlu adanya Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang menjamin kedudukan hukum persurat-kabaran dan kewartawanan, agar Pers Nasional dapat memenuhi fungsi yang sebaik-baiknya, menuju terwujudnya Pers Sosial Pancasila.

Mengingat :

1. Pembukaan beserta pasal-pasal 28 dan 33 Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Sidang Pleno Komite Nasional Pusat 15 Desember 1949 tentang Perlindungan kepada Pers;
3. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Lampiran A tentang Penerangan Massa.
4. Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers;
5. Pasal 5 jo. pasal 20 Undang-undang Dasar 1945.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

M e m u t u s k a n :

I. Mencabut:

- a. Penpres No. 6/1963 tentang Pembinaan Pers;
- b. Segala Peraturan perundangan yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

II. Menetapkan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pers.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:

1. Pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya.
2. Perusahaan Pers ialah perusahaan surat-kabar harian, penerbitan berkala, kantor berita, bulletin dan lain-lain seperti yang tersebut ayat 6, 7 dan 8 dalam pasal ini.
3. Kewartawanan ialah pekerjaan/kegiatan/usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lain-lain sebagainya untuk perusahaan pers, radio, televisi dan film.
4. Wartawan ialah karyawan yang melakukan pekerjaan kewartawanan seperti yang dimaksudkan dalam ayat 3 pasal ini secara kontinu.
5. Organisasi Pers ialah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers yang disahkan oleh Pemerintah.
6. Kantor Berita adalah pusat pengumpulan dan penyebaran berita bahan-bahan informasi dan karangan-karangan guna melayani harian, penerbitan berkala, siaran-siaran radio, televisi, instansi-instansi Pemerintah, badan umum dan swasta lainnya yang usahanya meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia dalam tata pergaulan dunia.
7. Surat-kabar Harian ialah penerbitan setiap hari atau sekurang-kurangnya enam kali dalam seminggu.
8. Penerbitan Berkala ialah penerbitan lainnya yang diterbitkan dalam jangka waktu tertentu, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

9. Surat-kabar/berkala Pemerintah ialah surat kabar/berkala yang didirikan atas inisiatif dan yang dibiayai oleh Pemerintah.
10. Pemerintah dalam Undang-undang ini adalah Menteri Penerangan, kecuali dalam pasal 6 ayat 3 dan ayat 5 dan pasal 9 ayat 2 dan ayat 3.

B A B II

FUNGSI, KEWAJIBAN DAN HAK PERS

Pasal 2

1. Pers Nasional adalah alat Revolusi dan merupakan mass-media yang bersifat aktif, dinamis kreatif, edukatif, informatoris dan mempunyai fungsi kemasyarakatan pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis dan progresif meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia.
2. Pers Nasional berkewajiban :
 - a. mempertahankan, membela, mendukung, dan melaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
 - b. memperjuangkan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat, berlandaskan Demokrasi Pancasila.
 - c. memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers.
 - d. membina persatuan dan kekuatan-kekuatan progresif-revolusioner dalam Perjuangan menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, feodalisme, liberalisme, komunisme, dan fasisme/dikfatur.
 - e. menjadi penyalut pendapat umum yang konstruktif dan progresif-revolusioner.

Pasal 3

Pers mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat korektif dan konstruktif.

Pasal 4

Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan sensor dan pembreidelan.

Pasal 5

1. Kebebasan Pers sesuai dengan hak asasi warga-negara dijamin.
2. Kebebasan Pers ini didasarkan atas tanggung-jawab nasional dalam pelaksanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang ini.

B A B III

DEWAN PERS

Pasal 6

1. Untuk mendampingi Pemerintah dalam bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional, dibentuk Dewan Pers.
2. Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers.
3. Syarat-syarat organisasi pers yang dapat mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Pers, jumlah anggota dan syarat-syarat keanggotaannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
4. Penetapan anggota-anggota ahli dalam bidang pers dan tambahan keanggotaan diputuskan oleh Pemerintah bersama-sama dengan anggota yang mewakili organisasi pers.
5. Keanggotaan dalam Dewan Pers disahkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

1. Ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan.
2. Pimpinan Harian Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota-anggota Dewan Pers.
3. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Dewan Pers, cara-cara bekerjanya, cara-cara penggantian lowongan dalam Dewan Pers dan sebagainya, ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.

B A B IV

HAK PENERBITAN DAN FASILITAS PERS

Pasal 8

1. Setiap warga-negara mempunyai hak penerbitan pers yang bersifat kolektif sesuai dengan hakekat Demokrasi Pancasila.
2. Untuk ini tidak diperlukan Surat Izin Terbit.

Pasal 9

1. Untuk menyempurnakan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri badan-badan Pers kolektif dalam mendirikan kantor berita.
2. Pemerintah dapat mendirikan sebuah kantor berita.
3. Hal-hal yang menyangkut persoalan kantor berita diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10'

1. Jika dianggap perlu Pemerintah Pusat dapat menerbitkan sebanyak-banyaknya satu Harian dalam bahasa Indonesia dan satu Harian dalam tiap bahasa asing yang dianggap perlu.
2. Pemerintah dapat menerbitkan penerbitan berkala yang bersifat informatoris dan keahlian.

Pasal 11

Penerbitan pers yang bertentangan dengan Pancasila seperti halnya yang bertolak dari paham Komunisme/Marxisme-Leninisme dilarang.

Pasal 12

Jika dianggap perlu, Pemerintah memberikan bantuan kepada Pers Nasional berupa fasilitas-fasilitas untuk terjaminnya kehidupan dan penghidupan pers.

**B A B V
PERUSAHAAN PERS**

Pasal 13

1. Penerbitan Pers harus diselenggarakan oleh Perusahaan Pers berbentuk badan hukum yang mengutamakan sifat-sifat yang diatur secara gotong-royong kekeluargaan terpimpin, sesuai dengan, ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar Pasal 33
2. Modal Perusahaan Pers harus seluruhnya modal nasional, sedang pendiri-pendiri dan pengurusnya harus seluruhnya warga-negara Indonesia.
3. Perusahaan Pers dilarang memberikan atau menerima jasa/bantuan/sumbangan kepada/dari pihak asing, kecuali dengan persetujuan Pemerintah setelah mendengar Dewan Pers.
4. Perusahaan Pers diwajibkan menjadi anggota Organisasi Perusahaan Pers.

Pasal 14

1. Pimpinan sesuatu penerbitan Pers terdiri atas Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi dan Pimpinan Perusahaan.
2. Yang dapat memegang sesuatu penerbitan Pers, baik Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi ataupun Pimpinan Perusahaan, seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah orang-orang yang tidak pernah tersangkut dalam aksi-aksi kontra revolusi.
3. Pimpinan dan susunan perusahaan dalam keseluruhannya harus bersifat kekeluargaan terpimpin antara karyawan pengusaha, karyawan wartawan, karyawan administrasi/teknik dan karyawan pers lainnya.
4. Pimpinan Umum, Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan harus memahami benar-benar kedudukan dan fungsi Pers seperti yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang ini.
5. Syarat-syarat lain untuk menjadi Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi dan Pimpinan Perusahaan diatur oleh Pemerintah ber sama-sama dengan Dewan Pers.

Pasal 15

1. Pimpinan Umum bertanggung-jawab atas keseluruhan penerbitan baik ke dalam maupun ke luar.
2. Pertanggung-jawab Pemimpin Umum terhadap hukum dapat dipindahkan kepada Pemimpin Redaksi mengenai isi penerbitan (redaksional) dan kepada Pemimpin Perusahaan mengenai soal-soal perusahaan.
3. Pemimpin Redaksi bertanggung-jawab atas pelaksanaan redaksional dan wajib melayani hak jawab dan koreksi.
4. Pemimpin Redaksi dapat memindahkan pertanggung-jawabnya terhadap hukum mengenai sesuatu tulisan kepada anggota redaksi yang lain atau kepada penulisnya yang bersangkutan.
5. Dalam mempertanggung-jawabkan sesuatu tulisan terhadap hukum, Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi, anggota Redaksi atau, Penulisnya mempunyai hak tolak..

**B A B VI
WARTAWAN**

Pasal 16

1. Syarat-syarat untuk menjadi wartawan ialah
 - a. warga-negara Indonesia,
 - b. memahami sepenuhnya kedudukan, fungsi dan kewajiban pers sebagai tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang ini,
 - c. berjiwa Pancasila dan tidak pernah berkhianat terhadap revolusi,
 - d. memiliki kecakapan, pengalaman pendidikan, akhlak tinggi dan pertanggung-jawab.
2. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Wartawan ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.

**B A B VII
PERS DAN WARTAWAN ASING**

Pasal 17

1. Perusahaan Pers Asing tidak dibenarkan didirikan di dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Dengan izin Pemerintah pers asing dapat beredar di Indonesia.
3. Pemerintah meiarang masuk dan beredarnya pers asing yang merugikan atau membahayakan masyarakat, negara dan revolusi Indonesia.
4. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pers asing di Indonesia diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.
5. Perwakilan Kantor Berita Asing dapat didirikan di Indonesia setelah mendapat izin dari Pemerintah.
6. Perwakilan Kantor Berita Asing dan Penerbitan Asing di Indonesia harus terdaftar pada Pemerintah dan Dewan Pers.

Pasal 18

1. Wartawan asing dapat melakukan pekerjaan kewartawanan di Indonesia dengan syarat-syarat:
 - a. mewakili suatu perusahaan pers di luar negeri,
 - b. tidak memusuhi revolusi Indonesia,
 - c. disahkan oleh Pemerintah dan terdaftar pada Dewan Pers.
2. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai wartawan asing diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.

B A B VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Setiap orang atau badan hukum, yang dengan cara apa pun, baik langsung ataupun tidak langsung melakukan atau menyuruh melakukan atau membantu perbuatan-perbuatan di luar hukum yang mempunyai akibat mengurangi/meniadakan jiwa pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara selama-selamanya satu tahun.

B A B IX PERATURAN PERALIHAN

Pasal 20

- a. Dalam masa, penilaian keharusan mendapatkan Surat Izin Terbit masih berlaku sampai ada keputusan pencabutannya oleh Pemerintah dan D.P.R.G.R.
 - b. Ketentuan-ketentuan mengenai Surat Izin Terbit dalam masa peralih,an,diatur oleh Penierintah bersama-sama dengan Dewan Pers.
1. Pemberian bantuan Pemerintah kepada Pers Nasional seperti yang dilaksanakan sebelum Undang-undang ini diundangkan, berjalan terus sampai ada pengaturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 2. Dalam tempo selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Undang-undang ini diundangkan, Pemerintah harus sudah mengeluarkan Peraturan Penierintah Pelaksanaan Undang-undang ini.
 3. Perusahaan Pers yang telah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya Peraturan Pelaksanaan tersebut dalam ayat 3 pasal ini, harus sudah menyesuaikan bentuk, pimpinan dan susunan perusahaannya dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, dan sudah mendaftarkan perusahaannya kepada Pemerintah dan Dewan Pers.
 4. Seseorang yang pada waktu Undang-undang ini diundangkan sudah bekerja sebagai wartawan sedikitnya 3 (tiga) tahun, diakui sebagai wartawan.
 5. Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers.

B A B X PENUTUP

Pasal 21

1. Undang-undang ini disebut Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers.
2. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 1966.
Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Desember 1966.
Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN.

UNDANG-UNDANG No. 4 TAHUN 1967
TENTANG
PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 1966
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KAMI,
PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa pasal 21 Bab X Penutup Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers perlu ditambah dengan satu ayat untuk lebih menegaskan pelaksanaan diktum pertama dari Undang-undang tersebut;

Mengingat :

1. Pasal 5 dan pasal 20 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966;
3. Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966;
4. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1966;

Dengan, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;
M e m u t u s k a n

Menetapkan :

Undang-undang tentang Penambahan Undang-undang No. 11 tahun 1966.

Pasal 1

1. Pasal 21 Bab X Penutup Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers ditambah dengan ayat 2 baru, yang berbunyi sebagai berikut :
Dengan berlakunya Undang-undang ini maka tidak berlaku ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 4 tahun 1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai bulletin-bulletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitan-penerbitan berkala.
2. Ayat 2 pasal 21 Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers menjadi ayat 3.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 1967.
Pd. Presiden Republik Indonesia,
ttd.
SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di : Jakarta
Pada. tanggal : 6 Mei 1967
A.n. Sekretaris Negara Sekretaris
Presidium Kabinet,
t.t.d.
SUDHARMONO, S.H.
Brig. Jen. T.N.I.

Salinan sesuai dengan aslinya
Presidium Kabinet Ampera
A.n. Sekretaris,
ttd.
ALI AFFANDI.
Letkol. Inf. Nrp. 110877.

Lampiran II

MENTERI PENERANGAN
REPUBLIC INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR 214A/KEP/MENPEN/1984

tentang

PROSEDUR DAN PERSYARATAN
UNTUK MENDAPATKAN
SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS

MENTERI PENERANGAN REPUBLIC INDONESIA

menimbang :

Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 01/PER/MENPEN/84 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, dipandang perlu menetapkan Prosedur dan Persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (IUPP).

meningat :

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsbald Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2822) dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3235);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkooperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lem-

baran Negara Nomor 2832);

4. Undang-undang Nomor 3, Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1984 tentang Dewap Pers (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 1);
6. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
7. Peraturan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 01/PER/MENPEN/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers.

Memperhatikan :

Saran-saran dan pertimbangan Dewan Pers.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN REPUBLIC INDONESIA TENTANG PROSEDUR DAN PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS.

BAB I

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERMOHONAN SIUPP

Pasal 1

Perusahaan/penerbitan pers yang dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIUPP adalah perusahaan/penerbit pers yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Penerangan Nomor 016PER/MENPEN/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers.

Pasal 2

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Keputusan ini diajukan oleh pimpinan perusahaan/penerbit pers secara tertulis kepada Menteri Penerangan dengan melampirkan :
 - a. Formulir permohonan SIUPP yang telah diisi selengkapnya dalam rangkap 5 (lima) dan dibubuhi materai secukupnya;
 - b. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai bahwa penerbitan pers mengutamakan sifat idil dan dikelola berdasar atas asas kekeluargaan sesuai dengan hakikat Demokrasi Pancasila;
 - c. Salinan/foto copy pengesahan dan/atau pendaftaran akta pendirian perusahaan/penerbit pers dari instansi yang berwenang untuk itu sekurang-kurangnya Surat Keterangan dari Notaris bahwa akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian/pengesahan dan/atau pendaftaran;
 - d. Surat pernyataan tentang modal kerja sekurang-kurangnya untuk pembiayaan penerbitan pers secara teratur selama satu tahun yang dibuktikan dengan jaminan bank;
 - e. Surat keterangan domisili perusahaan/penerbit pers dari Lurah/Camat setempat;
 - f. Salinan/foto copy Surat Keterangan izin tempat usaha dari Pemerintah Daerah setempat yang berwenang sepanjang diwajibkan oleh ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Gangguan (HO);
 - g. Surat Keputusan pimpinan perusahaan/penerbit pers tentang susunan pengasuh penerbitan pers;
 - h. Riwayat hidup dan 3 (tiga) lembar pas foto 3 x 4 Cm dari pendiri/pimpinan perusahaan/penerbit pers dan pengasuh serta Surat Keterangan berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut aksi-aksi menentang Pancasila dan/atau instansi lainnya yang berwenang;
 - i. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengasuh penerbitan pers;
 - j. Surat tanda pelunasan pajak (fiskal) perusahaan/penerbitan pers tahun terakhir dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Kantor Pajak setempat;
 - k. Rekomendasi dari Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Cabang dan Pusat mengenai perusahaan/penerbit pers serta bagi Pemimpin Umum dan Pemimpin Perusahaan penerbitan pers;
 - l. Rekomendasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang dan Pusat sepanjang menyangkut bidang kewartawan bagi Pemimpin Redaksi penerbitan pers;
 - m. Surat pernyataan dari percetakan tentang kesediaan mencetak penerbitan pers yang bersangkutan;

- n. Surat Tanda Daftar Perusahaan dari Departemen Perdagangan;
- o. Salinan/foto copy penetapan perusahaan/penerbit pers tentang pembagian saham dan/atau bentuk pemilikan lainnya sekurang-kurangnya 20% dari modal perusahaan yang diperuntukkan bagi karyawan perusahaan serta ketentuan tentang syarat-syarat pemilikan dan pengalihannya. Apabila pengasuh penerbitan pers dijabat oleh pendiri/pemegang saham prioritas perusahaan /penerbit pers yang bersangkutan, maka hal ini tidak mengurangi hak pemilikan saham sekurang-kurangnya 20% yang diperuntukkan bagi karyawan pers;
- p. Salinan/foto copy surat perjanjian kerja antara perusahaan/penerbit pers dengan karyawannya tentang jaminan kesejahteraan.

Permohonan SIUPP dari perusahaan/penerbit pers yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) disamping melengkapi persyaratan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, juga harus melampirkan :

- a. Salinan/foto copy akta pendirian perusahaan/penerbit pers yang dibuat dihadapan Notaris;
- b. Salinan/foto copy risalah Rapat Umum Pemegang saham tentang pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris;
- c. Daftar nama-nama pemegang saham serta jumlah dan nilai saham yang dimiliki.

Permohonan SIUPP dari perusahaan/penerbit per yang berbentuk Koperasi, disamping melengkapi persyaratan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, juga harus melampirkan :

- a. Salinan/foto copy akta pendiri-

an perkumpulan Koperasi yang disahkan oleh Departemen Koperasi.

- b. Salinan/foto copy risalah Rapat Anggota tentang pengangkatan Pengurus dan Badan Pemeriksa/ Penasehat;
 - c. Salinan/foto copy Surat Keterangan dari Departemen Koperasi tentang nama dan jabatan pengurus;
 - d. Jumlah modal, daftar nama anggota berikut simpanannya masing-masing.
- (4) Permohonan SIUPP dari perusahaan/penerbit pers yang berbentuk Yayasan, disamping melengkapi persyaratan dalam ayat (1) pasal ini, juga harus melampirkan :
- a. Salinan/foto copy akta pendirian perusahaan/penerbit pers yang dibuat dihadapan Notaris;
 - b. Daftar nama Pendiri/Badan Pendiri dan Pengurus Pertama berikut perubahan-perubahannya;
 - c. Surat Keputusan Pendiri/Badan Pendiri tentang pengangkatan Pengurus;
 - d. Jumlah modal dasar/harta kekayaan yang disisihkan.

Pasal 3

Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan setempat kecuali DKI Jakarta setelah memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Keputusan ini, meneruskan berkas permohonan SIUPP yang bersangkutan kepada Menteri Penerangan dengan disertai pertimbangan tertulis. Permohonan SIUPP oleh perusahaan/penerbit pers yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta, langsung diajukan kepada Departemen Penerangan.

Pasal 4

Bagi perusahaan/penerbit pers yang

kegiatan usahanya mencakup percetakan pers maka untuk mendapat izin usaha percetakan dari Departemen Perindustrian memerlukan rekomendasi dari Menteri Penerangan.

BAB II PEMBERIAN SIUPP

Pasal 5

- (1) Permohonan perusahaan/penerbit Pers yang telah memenuhi prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal 1, 2 dan 3 Surat Keputusan ini, akan diajukan kepada Menteri Penerangan untuk dipertimbangkan pemberian SIUPP-nya.
- (2) Untuk masing-masing permohonan yang bersangkutan apabila telah mendapat persetujuan Menteri Penerangan akan dikeluarkan SIUPP-nya.

Pasal 6

Perusahaan/penerbit pers yang sudah mendapat SIUPP harus menerbitkan penerbitan persnya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak SIUPP dikeluarkan.

Pasal 7

Perusahaan/penerbit pers yang sudah mendapat SIUPP harus menerbitkan penerbitan persnya secara teratur dan terus-menerus sesuai dengan periode terbit yang tercantum dalam SIUPP.

Pasal 8

Perusahaan/penerbit pers diharuskan :

- a. Mencantumkan dalam boks penerbitannya sekurang-kurangnya nomor dan tanggal SIUPP, nama dan alamat perusahaan/penerbit pers, pengasuh penerbitan pers termasuk penang-

gungjawabnya dan nama percetakan di mana penerbitan pers tersebut dicetak;

- b. Mengirimkan nomor bukti penerbitan persnya setiap terbit kepada Departemen Penerangan cq. Direktorat Pembinaan Pers.

Pasal 9

Setiap penerbit pers wajib mengikuti inventarisasi pertumbuhan dan perkembangan pers yang diselenggarakan oleh Departemen Penerangan setiap tahun.

BAB III PERUBAHAN-PERUBAHAN SIUPP

Pasal 10

- (1) Perusahaan/penerbit pers tidak diperbolehkan melakukan perubahan-perubahan yang bersifat administratif sebagaimana tercantum dalam SIUPP tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Penerangan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mencakup :
 - a. Nama, bentuk dan susunan pimpinan/penerbit pers;
 - b. Nama, periode terbit, susunan pengasuh, misi/motto, bentuk/jenis penerbitan pers dan nama percetakan yang mencetak penerbitan pers yang bersangkutan;
 - c. Perubahan yang mengakibatkan pengalihan hak dan tanggung jawab pengelolaan usaha penerbitan pers kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Pasal 11

- (1) Untuk perubahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a Surat Keputusan ini, Pimpinan Perusahaan/penerbit pers mengaju-

kan permohonan tertulis kepada Menteri Penerangan dengan melampirkan :

- a. Salinan/foto copy risalah Rapat Umum Pemegang Saham bagi Perseroan Terbatas (PT), risalah Rapat Anggota bagi Koperasi, risalah Rapat Pendiri/pengurus bagi Yayasan tentang perubahan dimaksud;
- b. Salinan/foto copy akta perubahan yang dibuat dihadapan Notaris;
- c. Riwayat hidup dan 3 (tiga) lembar pas foto 3 x 4 Cm dari Pendiri/Pimpinan perusahaan/penerbit pers yang baru, serta Surat Keterangan berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut aksi-aksi menentang Pancasila dari Kepolisian setempat dan/atau instansi lainnya yang berwenang;
- d. Rekomendasi dari Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Cabang dan Pusat.

(2) Untuk perubahan susunan pengasuh penerbitan pers sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b Surat Keputusan ini, pimpinan perusahaan/penerbit pers mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Penerangan dengan melampirkan :

- a. Surat Keputusan pimpinan perusahaan/penerbit pers tentang perubahan susunan pengasuh;
- b. Berita Acara serah terima jabatan pengasuh penerbitan lama dengan yang baru;
- c. Riwayat hidup dan 3 (tiga) lembar pas foto 3 x 4 Cm dari pengasuh penerbitan pers yang baru serta Surat Keterangan tidak pernah tersangkut aksi-aksi menentang Pancasila dari Kepolisian setempat dan/atau

instansi lainnya yang berwenang;

- d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengasuh penerbitan pers yang baru;
- e. Rekomendasi dari Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Cabang dan Pusat untuk Pemimpin Umum dan/atau Pemimpin Perusahaan yang baru;
- f. Rekomendasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Cabang dan Pusat untuk Pemimpin Redaksi yang baru.

(3) Untuk perubahan nama penerbitan, periode terbit, sifat isi dan bentuk/jenis, Pimpinan Perusahaan/Penerbit penerbitan pers mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Penerangan dengan melampirkan :

- a. Surat Keputusan Pimpinan Perusahaan / Penerbit penerbitan pers tentang perubahan yang dimaksud;
- b. Rekomendasi dari Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Cabang dan Pusat.

(4) Untuk perubahan/pindah, cetak penerbitan pers, Pemimpin penerbitan pers mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Penerangan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan tidak keberatan pindah cetak dari percetakan yang lama;
- b. Surat Keterangan kesanggupan mencetak dari percetakan yang baru.

(5) Perubahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, tidak diperkenankan.

Pasal 12

Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan setempat kecuali DKI Jakarta

ta setelah memeriksa persyaratan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Surat Keputusan ini meneruskan berkas permohonan yang bersangkutan kepada Menteri Penerangan dengan disertai pertimbangan tertulis. Permohonan SIUPP oleh perusahaan/penerbit pers yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta, langsung diajukan kepada Departemen Penerangan.

Pasal 13

Kepada perusahaan/penerbit pers yang sudah memenuhi prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan 12 Surat Keputusan ini setelah dipertimbangkan oleh Menteri Penerangan dapat diberikan persetujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dimaksud.

Pasal 14

Setiap penerbitan edisi khusus yang mengakibatkan penambahan jumlah halaman/edisi penerbitan atau serta pemuatan sisipan/bonus dalam bentuk apaun yang dilakukan oleh penerbitan pers harus mendapat persetujuan dari Menteri Penerangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Perusahaan/penerbit pers yang telah ada dan memiliki izin pada saat mulai

berlakunya Surat Keputusan ini yang periode terbit penerbitan persnya tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, dalam pemberian SIUPP disesuaikan dengan kenyataan periode terbit sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum permohonan SIUPP diajukan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum tercakup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan tersendiri.

Pasal 17

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan penempatan Surat Keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : JAKARTA.

Pada tanggal : 30 Nopember 1984.

MENTERI PENERANGAN R.I

ttd

H A R M O K O

Lampiran III

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
PERS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.
 - b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. bahwa pers nasional sebagai wahana

- komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
- d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
 - e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers.

- Mengingat :**
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media

- cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
 5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
 6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
 7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers asing.
 8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun dan atau kewajiban melapor serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
 9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
 10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
 11. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
 12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi wartawan

BAB II

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.
- (2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak azasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
- (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

**BAB III
WARTAWAN**

Pasal 7

- (1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
- (2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

**BAB IV
PERUSAHAAN PERS**

Pasal 9

- (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
- (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat iklan :

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan keluar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V

DEWAN PERS

Pasal 15

- (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
- (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
 - b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawan;
 - g. mendata perusahaan pers.
- (3) Anggota Dewan Pers terdiri dari:

- a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
- a. organisasi pers;
 - b. perusahaan pers;
 - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
 - b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat

- (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah).

BAH IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235);
2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal, 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal, 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 166

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
PERS**

I. UMUM :

Pasal 28 Undang-undang dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang "Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : *"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah"*.

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang

dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insān pers.

Ayat (2)

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.

Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan diminta keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Hak Tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal 5

Ayat (1)

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat

mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Pers Nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkan supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Ayat (1)

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan " bentuk kesejahteraan lainnya " adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain.

Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara :

- a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan.
- b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggung jawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
- c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Sepanjang menyangkut pertanggung jawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan me-

tingkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

ayat (2)

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (*media watch*).

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Lampiran IV

Pidato Pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie Di Depan Sidang Paripurna MPR 14 Oktober 1999

Ketua dan para Wakil Ketua serta Anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat yang saya muliakan;
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air di manapun berada;

Hadirin dan hadirat;

Assalamualaikum Wr. Wb.;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelenggarakan Sidang Umum Majelis Pemusyawaratan Rakyat sebagai salah satu tahapan yang sangat penting dari serangkaian tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum yang telah berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.

Tanpa terasa berkat pertolongan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah, 512 hari atau tepatnya 12.021 jam- sudah berlalu, sejak pertama kali kita secara bersama mencanangkan reformasi menyeluruh di bumi Indonesia tercinta. Selama perjalanan waktu itu, kita telah bersama-sama bahu membahu melaksanakan reformasi, mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara kepada tujuan semula, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sungguh merupakan pengalaman yang tidak bisa dihapus begitu saja, menghayati perjuangan seluruh lapisan masyarakat untuk mencoba bangkit kembali dari puing-puing ambruknya bangunan ekonomi bangsa, longsonya landasan sosial kemasyarakatan dan tertutupnya pintu-pintu demokrasi. Kondisi ini merupakan akumulasi kesalahab dan kerusakan yang terjadi di masa-masa lalu, baik pada masa Orde Baru maupun Orde Lama. Akumulasi itu terjadi karena sistem yang terbangun di kala itu gagal mengembangkan mekanisme koreksi yang efektif terhadap kesalahan yang terjadi. Sebagai gambaran, kerusakan yang menumpuk itu antara lain berupa pemusatan kekuasaan yang tidak mengindahkan nilai-nilai demokrasi, tindakan represif yang mengabaikan nilai-nilai kemajemukan, kebebasan dan hak asasi manusia, pendekatan pembangunan yang sentralistis, dan tidak ditegakkannya supermasi hukum serta terjadinya praktik-praktik KKN yang sudah membudaya.

Menghadapi kondisi yang memperhatikan itu dalam periode Mei 1998 sampai November 1998 - walaupun belum ada arahan TAP MPR tentang GBHN khususnya dalam menjalankan roda reformasi- Kabinet Reformasi Pembangunan telah mengambil prakarsa dan memutuskan kebijakan- kebijakan pokok sebagaimana telah saya gariskan pada Sidang Kabinet tanggal 25 Mei 1998 dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat terhadap reformasi.

Dengan berpedoman pada arah kebijakan yang ditempuh sejak tanggal 25 Mei 1998 tersebut, Kabinet Reformasi Pembangunan segera melaksanakan langkah-langkah nyata dalam menanggulangi krisis dan memulihkan kehidupan berbangsa dan bernegara secara bertahap, dan konsisten. Di bidang ekonomi, Kabinet Reformasi Pembangunan segera berupaya mengatasi krisis, terutama menghentikan kenaikan harga- harga, memulihkan ketersediaan dan keterjangkauan bahan makanan dan kebutuhan pokok, melaksanakan program jaring pengaman sosial, mengembangkan ekonomi rakyat, serta melakukan restrukturisasi perbankan dan hutang swasta. Di bidang politik, Pemerintah mengambil langkah untuk segera memperbaharui perangkat peraturan perundangan yang berlaku agar dapat menyelenggarakan Pemilu yang menjamin terpilihnya wakil rakyat yang benar-benar membawakan aspirasi masyarakat. Pemerintah juga segera membebaskan tahanan politik dan mewujudkan kebebasan pers serta mendorong berdirinya partai-partai politik. Di bidang hukum, Pemerintah segera melakukan peninjauan terhadap peraturan perundangan yang tidak sejalan dengan kehendak reformasi, serta meratifikasi berbagai konversi internasional tentang hak asasi manusia dan perubahan.

Kebijakan-kebijakan dasar yang ditempuh di masa awal Kabinet Reformasi Pembangunan tersebut akhirnya dapat terkristalisasi dan mampu mengantarkan terselenggaranya Sidang Istimewa MPR yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 13 November 1998. Pemerintah secara sungguh-sungguh

berupaya menyukseskan Sidang Istimewa tersebut. Dengan keyakinan bahwa reformasi harus berlangsung secara konstitusional, maka Pemerintah dengan segala kemampuan berupaya mencegah penggagalan Sidang Istimewa tersebut. Syukur Alhamdulillah bahwa Sidang Istimewa MPR 1998 telah berhasil merumuskan pokok-pokok reformasi sebagai garis-garis besar haluan negara, serta ketetapan-ketetapan penting lainnya, walaupun ada sekelompok tertentu masyarakat yang berusaha menggagalkannya. Seandainya Sidang Istimewa tersebut gagal, sulit dibayangkan terlaksananya langkah-langkah reformasi dan Pemilihan Umum 1999, yang telah menyatukan kita di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mulia ini.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat; Dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat 1988 telah ditetapkan dua belas ketetapan MPR, di mana delapan diantaranya diamanatkan kepada Presiden untuk melaksanakan. Delapan ketetapan itu adalah: Pertama, TAP MPR No. X/MPR/1988, tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara.

Kedua, TAP MPR No. XI/MPR/1988 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketiga, TAP MPR No. XIV/1998 tentang Perubahan Dan Tambahan atas TAP MPR No. III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum. Keempat, TAP MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional Yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelima, TAP MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Keenam, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketujuh, TAP MPR No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum. Kedelapan, TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Ketetapan-ketetapan MPR tersebut merupakan amanat yang pelaksanaannya pada hari ini, Insya Allah, akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk melakukan pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional, terutama di bidang-bidang ekonomi, politik, hukum, agama dan sosial budaya.

Di bidang ekonomi, MPR telah menetapkan dua arah kebijakan pokok yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai Rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau serta berputarnya roda perekonomian nasional, dan pelaksanaan reformasi ekonomi.

Masih segar dalam ingatan kita, betapa pada awal Pemerintahan Kabinet Reformasi Pembangunan, perekonomian kita sedang bergerak ke ambang kehancuran yang sangat mencemaskan. Nilai Rupiah merosot tajam. Harga-harga membumbung tinggi sehingga membawa kita ke ambang hiperinflasi. Kerusuhan, kecacauan, kerusakan, pembakaran terjadi dimana-mana. Produksi bahan pangan menurun tajam dan distribusi sembilan bahan pokok terganggu. Perbankan sebagai jantung perekonomian mengalami kelangkaan modal, dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nyaris hilang. Kegiatan ekspor dan impor menurun tajam karena sistem pembayaran kita tidak dipercayai oleh lembaga keuangan internasional. Secara ekonomi kita nyaris terisolasi dari masyarakat Internasional.

Dibanding keadaan perekonomian secara meyakinkan. Pada periode Januari sampai September 1999, laju inflasi hanya mencapai 0,02 %, padahal laju inflasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 75,47%. Demikian pula laju inflasi pada priode April 1999 sampai dengan

September 1999 mengalami deflasi sebesar -3,0%, padahal laju inflasi pada periode yang sama tahun 1998 sebesar 38,04 %. Kini harga-harga sudah stabil seperti ditunjukkan oleh laju inflasi yang rendah. Bahkan sejak bulan Maret sampai September 1999 telah terjadi deflasi. Ditinjau dari Indeks Harga Konsumen, harga-harga pada bulan September 1999 dibandingkan dengan harga-harga pada bulan yang sama tahun sebelumnya hanya naik 1,25%. Padahal setahun sebelumnya yaitu harga-harga pada bulan September 1998, naik 82,4 % dibandingkan harga-harga pada bulan September 1997.

Penurunan tingkat inflasi yang sangat berarti ini terjadi bukan karena penurunan daya beli, tetapi terutama disebabkan oleh perbaikan nilai tukar Rupiah, dan keseimbangan antara ketersediaan pasokan dengan kebutuhan pangan, serta lancarnya distribusi sembilan bahan pokok. Penurunan inflasi ini juga diikuti oleh naiknya tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi terendah terjadi pada triwulan III 1998. Kenaikan tingkat konsumsi ini memang relatif masih kecil, namun tanda-tanda pemulihannya sudah mulai terlihat.

Beberapa indikator ekonomi lainnya menunjukkan bahwa kondisi perekonomian kita telah mulai memasuki proses pemulihan. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan produk domestik bruto yang secara berturut-turut positif pada triwulan I dan triwulan II tahun 1999 yaitu sebesar 1,31 persen dan 0,46 persen terhadap triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 1999 dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan II 1998 mengalami kenaikan sebesar 1,81 persen. Pada triwulan III tahun 1999 pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan akan positif lagi. Dari kecenderungan pertumbuhan PDB tersebut, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 diperkirakan akan mencapai antara 0 persen sampai 1 sampai, padahal tahun 1998 pertumbuhan ekonomi kita masih mengalami penurunan sebesar -13,2 persen.

Nilai tukar Rupiah juga terus menguat mencapai sekitar Rp 6.700,- per satu dollar AS pada bulan Juni 1999. Padahal pada bulan Juni tahun 1998, nilai Rupiah masih sekitar Rp 15.000,- per satu dollar. Sedikit melemahnya nilai Rupiah belakangan ini ke tingkat sekitar Rp 7.700,- bahkan mencapai di atas Rp 8.000,- per satu dollar, terjadi karena pengaruh luar negeri yang kurang menguntungkan dan adanya permasalahan dalam negeri yang mempengaruhi sentimen pasar.

Dengan menguatnya Rupiah, terkendalinya inflasi, suku bunga juga terus menurun. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia – yang sering dipakai sebagai rujukan – juga terus menurun mencapai sekitar 13 persen. Padahal pada bulan Agustus tahun yang lalu suku bunga Sertifikat Bank Indonesia masih sekitar 70 persen. Bersamaan dengan penurunan suku bunga maka negative spread – yaitu suku bunga pinjaman lebih rendah dari sukubunga deposito – yang dialami bank- bank juga dapat diatasi.

Cadangan devisa kita juga terus meningkat. Cadangan devisa kotor pada akhir bulan September 1999 mencapai 26,9 miliar dollar atau setara dengan 10,4 bulan impor, dibanding 19 miliar dollar atau setara dengan 6,7 bulan impor pada bulan Mei 1998. Investor luar negeri juga sudah mulai menanamkan modalnya di pasar modal, sehingga Indeks Harga Saham Gabungan yang pada bulan September tahun 1998 sekitar 250, pernah meningkat mencapai di atas 600 pada bulan Juni 1999 dan sekarang ini berada pada tingkat di sekitar 570. Semua indikator ini menunjukkan bahwa perekonomian kita sudah memasuki tahap pemulihan. Indikasi lain dari membaiknya kondisi ekonomi masyarakat adalah peningkatan jumlah calon jemaah haji yang sudah mendaftar, yang mendekati jumlah calon jemaah haji pada masa sebelum terjadinya krisis ekonomi.

Hasil-hasil tersebut dicapai berkat upaya bersama Pemerintah dan masyarakat luas yang juga mendapat dukungan dari lembaga keuangan internasional dan negara-negara yang tergabung dalam CGI. Namun dukungan dari luar negeri ini tanpa arahan dan kerja keras kita sendiri tidak mungkin berhasil memulihkan ekonomi nasional. Sebagai bangsa yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, kita yakin bahwa semua itu terjadi atas berkat pertolongan dan ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah.

Kita menyadari bahwa salah satu penyebab utama terjadinya krisis ekonomi adalah kelemahan sistem perbankan. Penyelesaian masalah perbankan dan hutang swasta baik domestik maupun luar negeri sangat menentukan keberhasilan pemulihan ekonomi. Beratnya masalah perbankan yang kita hadapi, membawa konsekuensi pada proses pemulihannya yang memerlukan waktu lama dan biaya besar. Biaya rekapitalisasi perbankan diperkirakan mencapai lebih dari Rp 350 triliun. Sekalipun demikian kita harus melakukannya, karena upaya ini diharapkan dapat mendorong Bergeraknya kembali roda perekonomian.

Dalam upaya merestrukturisasi sektor perbankan, dari 160 bank komersial yang beroperasi pada bulan Juli 1997, 48 bank telah dilikuidasi, 16 bank diambil alih dan 11 bank direkapitalisasi dengan bantuan Pemerintah. Likuidasi, pengambilalihan dan rekapitalisasi yang dilaksanakan pada beberapa waktu yang lalu, dilakukan secara tegas berdasarkan kriteria yang obyektif dan transparan. Aset-aset bank yang dibekukan diambil alih dan dikelola oleh Bank Penyehatan Perbankan Nasional. Jumlah aset perbankan yang sudah dialihkan ke badan tersebut, sampai saat ini telah mencapai sekitar Rp 350 triliun.

Dalam kondisi yang tepat dan menguntungkan bagi perekonomian kita, aset-aset ini kemudian ditawarkan kepada investor. Perkembangan restrukturisasi perbankan cukup menggembirakan. Investor asing mulai beminat, bahkan beberapa di antaranya telah mengambil alih saham bank. Ini berarti telah mulai kembalinya aliran modal ke dalam negeri.

Di sektor riil, Pemerintahan mendorong restrukturisasi, terutama terhadap hutang-hutang swasta kepada perbankan nasional. Saat ini Badan Penyehatan Perbankan Nasional sedang menangani sekitar 1600 debitur besar yang hutangnya macet dan perlu ditindaklanjuti. Tahap pertama dalam proses restrukturisasi yang telah diselesaikan adalah klasifikasi debitur kedalam empat kelompok yang terkait dengan itikad baik debitur serta prospek bisnisnya. Tahap selanjutnya mengikuti pola restrukturisasi yang telah digariskan. Alternatif penyelesaiannya bervariasi dari kemungkinan perpanjangan waktu pinjaman, penurunan tingkat sukubunga pinjaman, penambahan modal, dan konversi hutang menjadi modal dan lain sebagainya. Sampai saat ini, sekitar 70 kesepakatan restrukturisasi telah dicapai dengan nilai sekitar Rp 50 triliun.

Kemajuan restrukturisasi hutang swasta juga dicapai melalui Prakarsa Jakarta untuk mewadahi penyelesaian hutang-piutang di luar pengadilan perdata, dan melalui Lembaga Restrukturisasi Hutang Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency, INDRA) untuk melindungi debitur terhadap risiko perubahan nilai tukar Rupiah. Dari program Prakarsa Jakarta hingga akhir September 1999 telah terdaftar 284 debitur dengan nilai hutang dalam dan luar negeri sebesar Rp 201,2 triliun. Dari jumlah ini sudah 27 debitur mencapai tahap persetujuan prinsip penyelesaian hutangnya dengan nilai hutang total sekitar Rp 28,7 triliun.

Dalam menjalankan amanat TAP MPR No.X dan TAP MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat dalam bentuk usaha kecil, menengah, dan koperasi serta perusahaan rumah tangga. Hal ini diprioritaskan karena kelompok usaha ini merupakan 99 persen dari pelaku ekonomi nasional dan menyerap sekitar 88 persen tenaga kerja. Dalam mengatasi krisis dan pemulihan kondisi ekonomi nasional, usaha kecil, menengah dan koperasi telah dilibatkan secara nyata. Keberhasilan pemulihan produksi dan distribusi bahan pokok sesungguhnya tidak terlepas dari kekuatan dan kemampuan ekonomi rakyat.

Dalam sistem perekonomian yang terbuka, kita mendorong usaha kecil, menengah, dan koperasi serta perusahaan rumah tangga agar dapat berkembang secara efisien, cepat dan mandiri, serta dapat melakukan kerjasama saling menguntungkan dengan perusahaan besar. Untuk membantu usaha kecil dan menengah Pemerintah telah melakukan penyederhanaan perizinan agar dapat meringankan beban mereka. Selain itu Pemerintah juga telah menyediakan berbagai program penyaluran kredit untuk membantu mereka dalam memperoleh modal usaha.

Pemberian kredit usaha kecil, menengah dan koperasi dilakukan melalui penyediaan subsidi yang dianggarkan Pemerintah. Subsidi yang disediakan berasal dari dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLB) dengan tingkat suku bunga yang rendah. Namun, karena Bank Indonesia harus mandiri maka tidak dimungkinkan lagi menyalurkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia. Sebagai penggantinya, Pemerintah akan memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mensubsidi suku bunga pinjaman bagi usaha kecil, menengah dan koperasi. Subsidi suku bunga ini merupakan komitmen Pemerintah untuk mendorong pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.

Selanjutnya Pemerintah juga mengembangkan PT (Persero) Pemodal Nasional Madani (PNM) yang dibentuk pada 1 Juni 1999 yang lalu untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Koperasi juga dipersiapkan untuk dapat masuk ke pasar modal. Sementara itu dalam rangka mengembangkan ekspor – yang sangat penting untuk mendukung pemulihan ekonomi -- Pemerintah telah membentuk Bank Ekspor Indonesia yang menyediakan pembiayaan bagi eksportir, terutama yang berskala kecil dan menengah.

Dalam masa krisis, ternyata sektor pertanian dan sektor yang bertumpu pada sumber daya alam tidak banyak mengalami permasalahan. Bahkan produksi pertanian tanaman pangan – yang merupakan basis ekonomi rakyat dan dapat menampung tenaga kerja – tumbuh secara meyakinkan. Karena itu kegiatan sektor pertanian khususnya tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan serta sektor pertambangan didorong perkembangannya, antara lain melalui program pengalokasian kredit yang lebih besar dan lebih luas, serta pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dengan perusahaan swasta berskala besar.

Langkah-langkah reformasi di bidang pengelolaan sumber daya alam juga telah dilakukan, misalnya di sektor kehutanan dan perkebunan. Kita telah mensahkan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1967. Undang-undang ini memuat penyelenggaraan kehutanan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian keadilan, pemerataan dan keterbukaan dengan memberdayakan ekonomi rakyat terutama masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Langkah-langkah nyata yang telah ditempuh dalam pengelolaan hutan adalah redistribusi manfaat melalui restrukturisasi perusahaan hutan kebun, pembatasan luas areal konsesi Hak Pengusahaan Hutan, pengembangan hutan rakyat, pengembangan hutan kemasyarakatan, serta keikutsertaan lembaga ekonomi rakyat dalam pengelolaan hutan dan kebun.

Begitu pula pengembangan bidang pariwisata mendapatkan perhatian khusus dengan berbagai kegiatan promosi seperti program pengembangan wisata alam dan wisata budaya. Kondisi keamanan di tanah air memang berpengaruh terhadap jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Namun, pada periode Januari 1999 sampai Agustus 1999 telah terjadi peningkatan kunjungan wisata mancanegara sebesar 8,26% dibandingkan periode yang sama tahun 1998.

Dalam jangka menengah kita sedang meletakkan landasan bagi kehidupan perekonomian yang maju, mandiri, serta mengandalkan pada sumber daya manusia yang berkualitas, produksi dan berdaya saing tinggi, sehingga kesempatan untuk berperan dan menikmati hasil pembangunan akan lebih merata dan terbuka seluas-luasnya bagi semua pihak. Kita sedang membangun institusi-institusi perekonomian agar dapat berfungsi dengan baik dalam sistem ekonomi pasar yang disertai dengan agenda nasional yang jelas. Di masa yang akan datang, Pemerintah akan lebih berkonsentrasi pada penyiapan sumberdaya manusia melalui pendidikan, pembudayaan, dan penyediaan lapangan kerja, pengamanan sosial, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Sementara itu, pengembangan ekonomi dipercayakan semaksimal mungkin kepada masyarakat pelaku ekonomi melalui mekanisme pasar.

Untuk mendukung terwujudnya perekonomian nasional yang merata, mandiri, andal, berkeadilan dan mampu bersaing di kancah perekonomian nasional dan internasional, perlu ditetapkan kebijakan dan pengelolaan moneter yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu diperlukan Bank Sentral yang mandiri yang dapat menjamin keberhasilan dalam memelihara stabilitas

dan kualitas nilai tukar Rupiah. Untuk menciptakan kemandirian Bank Indonesia, kita telah mensahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini ditujukan agar Bank Indonesia dapat terfokus pada misi utamanya yaitu memelihara kestabilan dan kualitas nilai Rupiah, secara mandiri.

Dalam rangka melaksanakan tugas utama tersebut, Bank Indonesia berwenang penuh melaksanakan kebijakan moneter dan menetapkan sasaran-sasaran moneter. Untuk mengawasi implementasi kebijakan di bidang moneter, Bank Indonesia setiap tiga bulan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia.

Untuk meletakkan dasar-dasar praktik perbankan yang lebih baik, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah mensahkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang perbankan yang baru ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengetahui bank-bank yang sehat dan yang tidak sehat. Undang-undang ini juga mengatur tentang Bank Perkreditan Rakyat yang dapat didirikan di mana saja dan juga memuat pengaturan tentang bank syariah, serta mendorong berdirinya asuransi deposito untuk menjamin simpanan nasabah. Selain itu undang-undang ini juga memberikan sanksi pidana yang lebih berat terhadap pelanggaran peraturan perbankan.

Dalam rangka merealisasikan demokrasi ekonomi dan menciptakan landasan agar tumbuh persaingan yang sehat dan efisien, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mensahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Undang-undang ini mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku ekonomi tertentu dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat. Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini, akan dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berupa suatu lembaga mandiri yang terlepas dari pengaruh Pemerintah maupun kelompok kepentingan tertentu. Anggota Komisi ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas Persejutuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk melindungi kepentingan konsumen, kita telah berhasil mensahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan produsen mencantumkan informasi yang lengkap tentang produk yang dihasilkan. Undang-undang ini juga mendorong dan menjamin berkembangnya lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan kepentingan konsumen, serta menjamin pelaksanaan gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak secara langsung dirugikan (class action).

Untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan kita pada hutang luar negeri, kita perlu melaksanakan program restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara secara konsisten agar diperoleh nilai tambah dari keuntungan dan nilai pasar yang tinggi melalui swastanisasi. Dengan melepaskan sejumlah saham BUMN tertentu – dalam batas penguasaan saham yang memungkinkan Pemerintah memiliki kendali dalam menentukan strategi perusahaan – maka dalam kurun waktu lima tahun diperkirakan kita mampu mengumpulkan dana puluhan miliar dolar. Sejauh ini swastanisasi Badan Usaha Milik Negara sesuai peraturan yang berlaku dalam tahap awal telah menghasilkan dana sekitar 859 juta dolar.

Swastanisasi Badan Usaha Milik Negara ini selain menghasilkan dana untuk Pemerintah, juga akan meningkatkan kualitas dan daya saing perusahaan milik negara di pasar domestik maupun di pasar global. Keikutsertaan mitra luar negeri sebagai pemegang saham baru akan membawa masuk modal, teknologi, manajemen, dan sistem jaringan pemasaran, serta sistem purna jual yang andal.

Kita juga harus meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak ini Insya Allah dicapai pada saat perekonomian kita sudah pulih. Sekalipun demikian berbagai upaya untuk memperbaiki sistem perpajakan terus dilakukan. Jika program swastanisasi BUMN dan optimalisasi penerimaan pajak dapat kita lakukan dengan efisien

dan berkesinambungan, maka Indonesia secara bertahap akan mampu mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri, dan bahkan mampu membiayai pembangunan secara lebih mandiri.

Untuk memperkuat landasan hukum pemantauan lalu lintas devisa dan hutang luar negeri -- baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun dunia usaha -- pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mengganti Undang-Undang No. 32 Tahun 1964 dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Devisa merupakan sumber pembiayaan yang penting. Dengan undang-undang ini Bank Indonesia dapat lebih cermat memantau lalu-lintas devisa dan utang luar negeri dunia usaha.

Dari uraian tersebut, secara umum saya telah menyampaikan upaya mengatasi krisis ekonomi dan telah melakukan langkah-langkah reformasi, yang Alhamdulillah telah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan. Tentu saja -- mengingat besar dan kompleksnya krisis ekonomi yang kita hadapi di awal era reformasi -- masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki dan sempurnakan bersama. Namun setidaknya arahnya dan jalur yang telah kita tempuh dalam mengatasi krisis dan memulihkan kondisi perekonomian sudah benar.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

Pada awal perjalanan Kabinet Reformasi Pembangunan, kita menghadapi krisis politik yang sungguh tidak mudah diatasi, sebagai akibat kecenderungan masa lalu, yaitu terjadinya pemusatan kekuasaan, tidak diindahkannya pelaksanaan demokrasi, terbatasnya partisipasi politik rakyat, menonjolnya pendekatan represif yang menekankan keamanan dan stabilitas, serta terabaikannya nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip supremasi hukum. Menghadapi kondisi obyektif demikian itu, Kabinet Reformasi Pembangunan berusaha keras melaksanakan sejumlah agenda politik sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR No. X/MPR/1998.

Dalam rangka melaksanakan amanat TAP MPR No. X dan TAP MPR No. XV/MPR/1998, kita telah berhasil mengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih demokratis dan membenarkan otonomi yang sangat luas kepada Daerah Tingkat II. Undang-undang ini menjadi landasan yang jelas bagi kita untuk secara bertahap mendorong percepatan pelaksanaan otonomi daerah yang makin luas. Untuk mewujudkan perimbangan keuangan pusat dan daerah kita juga telah mengganti Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang membenarkan kepastian bagi Pemerintah Daerah secara lebih proporsional untuk mengelola pendapatan daerah yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan, dan pendapatan dari sumber daya alam lainnya. Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, kita makin yakin bahwa bangsa dan negara akan dapat terhindar dan ancaman disintegrasi.

Meskipun menurut hasil Sidang Umum MPR bulan Maret 1998, pemilihan umum akan diselenggarakan pada tahun 2002 -- namun memperhatikan derap dinamika reformasi, dan setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat serta Pimpinan Fraksi-Fraksi -- saya telah memberanikan diri mengusulkan kepada MPR melalui Sidang Istimewa pada bulan November 1998 untuk mempertimbangkan percepatan pelaksanaan Pemilu. Hal ini harus kita lakukan, karena kondisi kehidupan nasional kita secara objektif memang kita harus selesaikan dengan mempercepat pelaksanaan Pemilu yang benar-benar langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil, sehingga dapat segera mengembalikan kepercayaan seluruh rakyat terhadap jalannya Pemerintahan.

Dengan penuh keyakinan, kita mendorong lahirnya undang-undang politik yang lebih demokratis. Bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah melakukan perbaikan dan pembaharuan atas tiga undang-undang di bidang politik, yaitu tentang partai politik, pemilihan umum, dan tentang susunan dan kedudukan anggota MPR dan DPR serta DPRD sebagai dasar bagi penyelenggaraan Pemilu pada tanggal 7 Juni 1999. Melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 1999, tentang Partai Katolik,

pembatasan terhadap jumlah partai politik diadakan. Partisipasi politik dan penghargaan terhadap hak-hak politik rakyat dijabarkan secara tegas dan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Untuk menghilangkan campur tangan Pemerintah dalam proses Pemilu, Pemerintah juga mengatur netralitas TNI dan POLRI serta Pegawai Negeri Sipil. Demikian juga dalam hal pelaksanaan dan pengawasan Pemilu, Pemerintah menyerahkan sebagian besar wewenangnya kepada partai politik peserta Pemilu. Pelaksanaan Pemilu diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum yang sebagian besar anggotanya merupakan wakil-wakil partai politik peserta Pemilu sendiri, sedangkan Pemerintah lebih menempatkan diri sebagai fasilitator. Demikian pula halnya dalam pengawasan dan pelaksanaan Pemilu. Bukan hanya lembaga pemantau dalam negeri saja, pemantau dari luar negeri juga diberi keleluasaan. Hasilnya, seperti diakui oleh para pengamat, baik dari dalam maupun luar negeri, adalah terlaksananya Pemilu yang jauh lebih jujur, adil dan demokratis dibandingkan dengan 6 kali Pemilu sebelumnya. Hal ini Insya Allah merupakan prestasi nasional yang dapat disyukuri sehingga dapat mengantarkan bangsa kita sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Kita juga berusaha menumbuhkan Pemerintahan yang bersih sebagai pelayan masyarakat dan bertindak berdasarkan undang-undang. Untuk itu, sesuai amanat Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998, kita telah mengundangkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. Kita juga telah memperbarui ketentuan mengenai pemberantasan korupsi dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kita jadikan pegangan dalam menyelenggarakan pemberantasan KKN dan mengembangkan Pemerintah yang bersih. Kita telah bertekad bahwa siapa pun yang bersalah haruslah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa mengabaikan penghormatan terhadap nilai hak asasi manusia dan prinsip praduga tidak bersalah.

Agenda penting lainnya adalah mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai prasyarat bagi reformasi. Meskipun disana-sini terjadi kerusuhan dan bentuk-bentuk kekerasan massa, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, namun dampaknya terhadap stabilitas nasional masih dapat dikendalikan. Kita semua sangat sedih menyaksikan konflik sosial yang bersifat horizontal dan bemuansa ras, agama dan antar golongan seperti yang terjadi di Maluku dan Kalimantan Barat. Kebanggaan kita sebagai bangsa yang biasa hidup rukun dan damai, seakan runtuh hanya karena kejadian-kejadian yang berada di luar jangkauan akal yang sehat. Konflik-konflik yang bersifat vertikal juga terbuka lebar seperti yang terjadi di Aceh, Irian Jaya, dan beberapa tempat lainnya.

Harus kita sadari bahwa pergolakan yang terjadi di beberapa daerah sesungguhnya merupakan fenomena yang terkait dengan permasalahan yang sudah tercetus di masa lalu, yang tertekan oleh sistem kepemimpinan selama 40 tahun, yang tidak memungkinkan berkembangnya demokrasi. Dengan perkembangan globalisasi yang ditandai oleh suasana kebebasan dan demokratisasi, gejala-gejala itu dengan bebas tampil kembali ke permukaan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan tindakan-tindakan jangka pendek, apalagi dengan upaya yang mengutamakan tindakan represif. Semuanya memerlukan kemampuan, kesungguhan dan kesabaran kita dalam mengendalikan konflik melalui penyelesaian yang hakiki dan berjangka panjang sesuai kehendak dan keinginan rakyat. Dalam jangka panjang kunci yang penyelesaian berbagai konflik terletak pada upaya kita membangun sistem demokrasi berdasarkan hukum yang berkeadilan, sehingga memungkinkan partisipasi politik tumbuh sehat dan penyelesaian konflik dapat dilakukan secara demokratis, terbuka, dan bermartabat, bukan melalui tindak kekerasan.

Dalam rangka menyelesaikan konflik di Aceh, saya sekali lagi mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk menyelesaikan semua persoalan secara damai, demokratis, transparan, tulus, adil dan beradab, dengan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan hati yang tulus dan niat yang baik, marilah kita tinggalkan masa-masa silam yang penuh kekerasan dan kepedihan. Untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM di Aceh, Pemerintah telah membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh, yang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh nasional dan tokoh-

Kita menyadari bahwa salah satu penyebab utama terjadinya krisis ekonomi adalah kelemahan sistem perbankan. Penyelesaian masalah perbankan dan hutang swasta baik domestik maupun luar negeri sangat menentukan keberhasilan pemulihan ekonomi. Beratnya masalah perbankan yang kita hadapi, membawa konsekuensi pada proses pemulihannya yang memerlukan waktu lama dan biaya besar. Biaya rekapitalisasi perbankan diperkirakan mencapai lebih dari Rp 350 triliun. Sekalipun demikian kita harus melakukannya, karena upaya ini diharapkan dapat mendorong Bergeraknya kembali roda perekonomian.

Dalam upaya merestrukturisasi sektor perbankan, dari 160 bank komersial yang beroperasi pada bulan Juli 1997, 48 bank telah dilikuidasi, 16 bank diambil alih dan 11 bank direkapitalisasi dengan bantuan Pemerintah. Likuidasi, pengambilalihan dan rekapitalisasi yang dilaksanakan pada beberapa waktu yang lalu, dilakukan secara tegas berdasarkan kriteria yang obyektif dan transparan. Aset-aset bank yang dibekukan diambil alih dan dikelola oleh Bank Penyehatan Perbankan Nasional. Jumlah aset perbankan yang sudah dialihkan ke badan tersebut, sampai saat ini telah mencapai sekitar Rp 350 triliun.

Dalam kondisi yang tepat dan menguntungkan bagi perekonomian kita, aset-aset ini kemudian ditawarkan kepada investor. Perkembangan restrukturisasi perbankan cukup menggembirakan. Investor asing mulai beminat, bahkan beberapa di antaranya telah mengambil alih saham bank. Ini berarti telah mulai kembalinya aliran modal ke dalam negeri.

Di sektor riil, Pemerintahan mendorong restrukturisasi, terutama terhadap hutang-hutang swasta kepada perbankan nasional. Saat ini Badan Penyehatan Perbankan Nasional sedang menangani sekitar 1600 debitur besar yang hutangnya macet dan perlu ditindaklanjuti. Tahap pertama dalam proses restrukturisasi yang telah diselesaikan adalah klasifikasi debitur kedalam empat kelompok yang terkait dengan itikad baik debitur serta prospek bisnisnya. Tahap selanjutnya mengikuti pola restrukturisasi yang telah digariskan. Alternatif penyelesaiannya bervariasi dari kemungkinan perpanjangan waktu pinjaman, penurunan tingkat sukubunga pinjaman, penambahan modal, dan konversi hutang menjadi modal dan lain sebagainya. Sampai saat ini, sekitar 70 kesepakatan restrukturisasi telah dicapai dengan nilai sekitar Rp 50 triliun.

Kemajuan restrukturisasi hutang swasta juga dicapai melalui Prakarsa Jakarta untuk memwadhahi penyelesaian hutang-piutang di luar peradilan perdata, dan melalui Lembaga Restrukturisasi Hutang Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency, INDRA) untuk melindungi debitur terhadap risiko perubahan nilai tukar Rupiah. Dari program Prakarsa Jakarta hingga akhir September 1999 telah terdaftar 284 debitur dengan nilai hutang dalam dan luar negeri sebesar Rp 201,2 triliun. Dari jumlah ini sudah 27 debitur mencapai tahap persetujuan prinsip penyelesaian hutangnya dengan nilai hutang total sekitar Rp 28,7 triliun.

Dalam menjalankan amanat TAP MPR No.X dan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat dalam bentuk usaha kecil, menengah, dan koperasi serta perusahaan rumah tangga. Hal ini diprioritaskan karena kelompok usaha ini merupakan 99 persen dari pelaku ekonomi nasional dan menyerap sekitar 88 persen tenaga kerja. Dalam mengatasi krisis dan pemulihan kondisi ekonomi nasional, usaha kecil, menengah dan koperasi telah dilibatkan secara nyata. Keberhasilan pemulihan produksi dan distribusi bahan pokok sesungguhnya tidak terlepas dari kekuatan dan kemampuan ekonomi rakyat.

Dalam sistem perekonomian yang terbuka, kita mendorong usaha kecil, menengah, dan koperasi serta perusahaan rumah tangga agar dapat berkembang secara efisien, cepat dan mandiri, serta dapat melakukan kerjasama saling menguntungkan dengan perusahaan besar. Untuk membantu usaha kecil dan menengah Pemerintah telah melakukan penyederhanaan perizinan agar dapat meringankan beban mereka. Selain itu Pemerintah juga telah menyediakan berbagai program penyaluran kredit untuk membantu mereka dalam memperoleh modal usaha.

kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, diharapkan terbentuknya Dewan pers yang mandiri.

Kemerdekaan berusaha di bidang pers juga berkembang luas. Kalau pada masa Orde Baru kita hanya memiliki 289 media cetak dan 996 stasiun radio swasta, sekarang telah lahir 1.398 media cetak dan 74 stasiun penyiaran swasta baru. Begitu pula di bidang pertelevisian swasta, dalam waktu dekat akan bertambah 5 stasiun baru. Perkembangan perusahaan pers diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi, kreativitas dan wawasan masyarakat serta dapat berfungsi sebagai sarana kontrol sosial yang efektif, baik terhadap Pemerintah, masyarakat maupun dunia pers itu sendiri. Di samping itu kemerdekaan pers juga dapat membuka lapangan kerja di bidang industri media yang penting dalam mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mendorong tumbuh dan berkembangnya kekuatan-kekuatan sosial politik masyarakat, juga sangat penting. Peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu yang lalu, membuktikan bahwa kita telah berupaya mewujudkan prinsip-prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin penuh oleh konstitusi. Sekarang rakyat dengan bebas dapat mendirikan organisasi atau asosiasi tanpa menghadapi peraturan yang berliku-liku. Saat ini, untuk satu jenis profesi, kita dapat menyaksikan demikian banyak asosiasi atau organisasi yang telah didirikan. Rakyat juga telah diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat, sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum dan masih dalam rambu-rambu dan batasan-batasan hukum berdasar konstitusi, undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Untuk memberikan jaminan hukum bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, kita telah mensahkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan tentang tata cara dan prosedur yang harus ditempuh agar penyampaian pendapat itu dapat terlaksana dengan tertib. Intinya, undang-undang ini mengatur dan menjamin kebebasan menyatakan pendapat tanpa mengakibatkan terganggunya hak dan kebebasan orang lain. Memang kita akui tidak mudah mengatur semangat kebebasan yang cenderung tumbuh berlebih-lebihan, seiring dengan kebebasan pers yang bertanggung jawab dan bermoral, dan kemerdekaan menyampaikan pendapat yang berkembang demikian cepat. Namun, secara bertahap dan penuh kesabaran, kita percaya bahwa semua perangkat hukum yang telah kita hasilkan akan dapat menjadi sarana pengendalian sosial yang efektif, seiring dengan proses pendewasaan budaya demokrasi yang akan terus tumbuh di hari-hari mendatang.

Kepekaan kita terhadap tuntutan reformasi di bidang politik juga dapat dilihat dengan dicabutnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum yang disusun berdasarkan mandat TAP MPR No. IV/MPR/1983. Undang-undang ini mengatur prosedur perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum, yang bertentangan dengan jiwa dan semangat sebagaimana ketentuan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Melalui Sidang Istimewa MPR pada bulan November 1998, TAP MPR No. IV/MPR/1983 tersebut dicabut melalui TAP MPR No. VIII/MPR/1998. Atas dasar itu, Pemerintah bersama DPR telah mencabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1999. Dengan demikian maka terbuka peluang untuk melakukan amandemen konstitusi sesuai ketentuan pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, Pemerintah juga telah menindaklanjuti TAP MPR No. XV/III/MPR/1998 dengan membubarkan lembaga BP-7 Pusat maupun Daerah. Dengan pembubaran BP-7 tersebut maka interpretasi tunggal tentang Pancasila yang dilaksanakan selama Orde Baru dapat kita akhiri. Di masa depan kita dapat mengembangkan pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi dasar negara secara lebih terbuka, dinamis, kontekstual dan sejalan dengan proses demokrasi yang berkembang.

Memperkuat peran Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengurangi dominasi eksekutif juga merupakan salah satu kebijakan yang penting. Dalam hal pemberdayaan peranan pengawasan oleh lembaga negara, lembaga politik dan lembaga masyarakat, Pemerintah bersama DPR telah mengembangkan hubungan kemitraan yang sejajar. Di era reformasi ini, telah kita kembangkan agenda pertemuan berkala antara Presiden dan Pimpinan DPR bersama Pimpinan Fraksi dengan mengambil tempat

secara bergantian di Istana dan Gedung DPR/MPR. Prakarsa bersama antara DPR dan Pemerintah ini ditempuh, agar kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah dapat segera diketahui oleh DPR dan sebaliknya Pemerintah dapat segera memperoleh saran, masukan maupun pengawasan dari DPR. Pemerintah menyambut baik digunakannya hak-hak DPR seperti hak inisiatif dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang dan hak untuk meminta keterangan dari Pemerintah untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari Presiden di depan Sidang Paripurna DPR, sebagaimana telah dilaksanakan pada tanggal 21 September 1999.

Hal ini merupakan sesuatu yang baru yang tidak mungkin dan tidak pernah kita saksikan di masa lalu. Seiring dengan itu, kita juga terus mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baru yang mendorong cara kerja dan penampilan institusi kepresidenan yang tidak dicitrakan sebagai lembaga yang sakral. Berulang kali saya menegaskan bahwa pada hakikatnya istana-istana kepresidenan merupakan istana rakyat, dan setiap warga negara terbuka untuk berkomunikasi langsung dengan Presiden. Kita berharap semua yang telah kita kembangkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita di era reformasi ini, khususnya dalam hal hubungan kerja antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan-Rakyat, dapat ditingkatkan dan dikembangkan lagi di masa yang akan datang, sehingga dapat lebih mendewasakan kehidupan demokrasi di bumi Indonesia tercinta.

Langkah penting lainnya yang dilakukan Pemerintah adalah mendorong pengembangan pendekatan atau paradigma Tentara Nasional Indonesia yang baru. Dalam rangka penegakan ketertiban umum dan keselamatan masyarakat, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah mendasar, antara lain berupa kebijakan pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dengan berpisahnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka langkah awal yang ditempuh adalah menempatkan untuk sementara sistem penyelenggaraan pembinaan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Departemen Pertahanan dan Keamanan. Kita tidak menginginkan polisi yang hanya menjadi alat kekuasaan. Kita menginginkan polisi yang disegani dan dicintai masyarakat. Disegani, karena polisi mampu melaksanakan tugasnya secara profesional sebagai penegak hukum, dan dicintai karena polisi selalu mengutarakan memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat.

Dengan wawasan ini, kita berharap terbangun hubungan yang lebih baik antara polisi dan masyarakat yang dilayaninya. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan citra dan kualitas pelayanan polisi dalam meningkatkan rasa aman, tetapi juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu polisi menegakkan ketertiban dan keamanan. Sehubungan dengan perubahan itu, saat ini sedang dilakukan pengkajian secara rinci dan intensif serta menyeluruh terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyangkut aspek struktural, instrumental dan kultural.

Bersamaan dengan berpisahnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dari ABRI, dilakukan pula penggantian istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia. Penggantian istilah ini dimaksudkan untuk menandai perbedaan peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di masa lalu dengan peran Tentara Nasional Indonesia sekarang dan di masa depan sebagai salah satu unsur reformasi. Sebagaimana kita rasakan dan saksikan bersama, pada era reformasi ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia banyak mendapatkan kritik atas peran masa lalunya. Menghadapi suasana dan gelombang kritik itu, Tentara Nasional Indonesia tetap tegar dan secara tepat memosisikan perannya, seraya terus mengambil bagian dalam upaya mengatasi krisis, mencegah disintegrasi nasional dan mengawal jalannya reformasi, terutama untuk mencegah timbulnya tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Tentara Nasional Indonesia berada dalam proses melakukan redefinisi, reposisi dan reaktualisasi perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Beberapa perubahan mendasar dalam peran sosial-politik TNI telah diimplementasikan dalam sejumlah doktrin, konsep, kebijakan dan aksi nyata di lapangan. Ini antara lain terlihat dari netralitas TNI dalam Pemilu yang lalu, likuidasi staf sosial politik serta badan pembina kekayaan, dan kebijakan mengakhiri masa dinas sebagai TNI bagi anggota TNI yang menduduki jabatan birokrasi sipil dan jabatan politik di luar DPR dan DPRD, pengurangan secara berarti jumlah Fraksi TNI/POLRI di DPR, DPRD I dan II. TNI akan terus melakukan redefinisi, reposisi dan reaktualisasi perannya di masa

depan, sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat yang terus berkembang. TNI akan semakin mengukuhkan posisinya sebagai Bhayangkari Negara, pengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang baik bagi rakyat, adalah baik bagi Tentara Nasional Indonesia.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

Salah satu kebijakan penting yang diambil oleh Kabinet Reformasi Pembangunan adalah mengajukan penyelesaian masalah Timor Timur secara komprehensif dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Harus diakui bahwa integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia 24 tahun yang lalu, yang dikukuhkan melalui TAP MPR No. VII/MPR 1978, tidak pernah mendapat pengakuan internasional. Meskipun sebenarnya Indonesia tidak pernah memiliki klaim terhadap Timor Timur dan tidak pernah berambisi untuk menguasai wilayah bekas jajahan Portugis tersebut. Integrasi Timor Timur terjadi karena suatu situasi terpaksa yang sulit dihindari dan atas kehendak sebagian masyarakat Timor Timur sendiri untuk menyelesaikan perang saudara yang berkecamuk di wilayah tersebut.

Banyak pengorbanan yang telah diberikan oleh bangsa Indonesia, baik nyawa maupun harta benda, untuk menciptakan perdamaian dan pembangunan di Timor Timur. Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah pusat untuk pembangunan di Timor Timur bahkan melebihi dari apa yang diberikan ke propinsi-propinsi lain untuk mengejar ketertinggalan di Timor Timur.

Namun sungguh disesalkan bahwa segala daya upaya dan pengorbanan itu tidak pernah mendapat tanggapan yang positif, baik di lingkungan internasional maupun di sementara kalangan rakyat Timor Timur sendiri. Di berbagai forum internasional posisi Indonesia selalu dipojokkan karena masalah Timor Timur. Sampai saat ini, tidak kurang dari 8 resolusi Majelis Umum PBB dan 7 resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Timor Timur telah dikeluarkan, yang menggambarkan bahwa tidak seluruh anggota masyarakat internasional mengakui Timor Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Posisi Indonesia di forum-forum internasional semakin dipersulit oleh kenyataan bahwa selama 24 tahun tidaklah mudah untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban di Timor Timur yang secara historis memang sering bergolak. Sebagian masyarakat daerah tersebut secara bertahap telah mengembangkan kesadaran kebangsaannya bersama bangsa Indonesia. Namun sebagian lagi tidak bersedia melakukan hal itu, dan melancarkan gerilya baik di hutan-hutan maupun di kota, yang dibantu oleh organisasi berskala internasional. Secara sistematis telah dilancarkan operasi pembentukan pendapat umum yang memutarbalikkan fakta, dengan mengeksploitasi secara maksimum segala kesalahan atau kekeliruan yang terjadi di lapangan.

Sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia sejak semula ingin menyelesaikan masalah Timor Timur dengan cara-cara yang secara internasional dapat diterima dan diakui. Sejak tahun 1975 sampai 1982 masalah Timor Timur dibicarakan dalam forum-forum PBB tanpa membuahkan hasil. Sejak tahun 1983 pembicaraan tentang Timor Timur diarahkan untuk dibahas dalam forum Tripartit antara Pemerintah Indonesia, Portugal dan Sekretaris Jenderal PBB. Perundingan Tripartit akhirnya juga menemui jalan buntu karena sikap keras Portugal yang menggagalkan rencana kunjungan misi ke Timor Timur pada tahun 1986 dan 1991 sebagai dasar pembahasan penyelesaian masalah Timor Timur.

Berakhirmya Perang Dingin dan semakin besarnya perhatian dunia terhadap masalah demokrasi dan hak asasi manusia, telah mengangkat masalah Timor Timur menjadi salah satu agenda internasional yang sulit dihindari, dan klaim Indonesia bahwa masalah Timor Timur sudah selesai tidak dapat dipertahankan. Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa untuk memulihkan citra Indonesia, kita tidak memiliki pilihan lain kecuali berupaya menyelesaikan masalah Timor Timur dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Bersamaan dengan lahirnya era reformasi, maka terbukalah kesempatan yang menguntungkan bagi Indonesia untuk memecahkan masalah Timor

Timur secara komprehensif. Dalam kaitan ini, maka perundingan Tripartit digelar kembali setelah Indonesia menawarkan suatu gagasan segar, yaitu konsep otonomi luas dengan status khusus bagi rakyat Timor Timur. Gagasan ini sejalan dengan rencana Pemerintah untuk mengimplementasikan otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Otonomi tersebut memberikan kewenangan yang sangat luas kepada rakyat Timor Timur untuk mengatur kehidupannya kecuali di bidang politik luar negeri, keamanan eksternal serta moneter dan fiskal. Pemerintah Indonesia menilai ini merupakan penyelesaian yang paling adil, realistis, paling mungkin dicapai dan berprospek damai. Untuk itu Pemerintah telah merundingkan elemen-elemen substantif dengan PBB dan Portugal. Pada tanggal 18 Juni 1998 usulan tersebut telah dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Sekjen PBB telah menyambut baik usulan tersebut. Usulan tersebut juga sudah dikonsultasikan dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi.

Kendati Pemerintah Indonesia dan Portugal menyepakati dirundingkannya paket otonomi luas untuk Timor Timur, antara kedua negara tetap terdapat perbedaan prinsipil yang tidak dapat dipertemukan. Pemerintah Indonesia berharap bahwa tawaran otonomi luas dapat merupakan solusi akhir bagi masalah Timor Timur. Sebaliknya, Portugal melihat tawaran otonomi luas sebagai solusi antara, di mana solusi akhirnya adalah referendum. Dengan kata lain, Portugal melihat penerapan otonomi luas sebagai masa transisi atau persiapan menjelang dilaksanakannya referendum yang akan mengantarkan Timor Timur menuju kemerdekaan.

Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa apabila tawaran otonomi luas hanya diterima sebagai solusi antara sebagai langkah awal menuju referendum hal ini dinilai justru akan menghambat tercapainya suatu penyelesaian secara tuntas. Perbedaan visi yang mendasar antara kelompok pro-integrasi dan anti-integrasi akan sangat menyulitkan terbentuknya suatu Pemerintahan daerah Otonomi Khusus Timor Timur yang stabil. Dalam masa transisi tersebut masalah Timor Timur akan tetap menimbulkan persoalan bagi Indonesia -- baik di dalam maupun luar negeri -- tanpa adanya kepastian mengenai suatu penyelesaian yang komprehensif dan damai. Adalah lebih baik apabila masalah Timor Timur dapat kita selesaikan secara tuntas dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, daripada membiarkannya semakin berlarut-larut. Pemikiran inilah yang melatarbelakangi pemberian dua opsi oleh Pemerintah untuk menyelesaikan masalah Timor Timur secara tuntas.

Sementara itu, pada saat usul mengenai otonomi luas dengan status khusus tersebut masih dirundingkan di New York, pihak-pihak yang tidak menyetujui integrasi -- baik di Timor Timur maupun di luar negeri -- terus menerus melancarkan upaya-upaya agar konsep otonomi luas tersebut hanya diterapkan untuk 5-10 tahun dan sesudahnya diadakan referendum untuk memastikan apakah rakyat Timor Timur menghendaki otonomi atau memilih kemerdekaan. Tentu saja, pemikiran penyelesaian seperti itu tidak dapat kita terima. Lagi pula jika otonomi luas hanya diterima sebagai penyelesaian antara, maka akan sangat sulit diharapkan adanya stabilitas di Timor Timur karena masing-masing pihak akan terus memperkuat barisannya untuk memenangkan referendum. Menghadapi kenyataan tersebut timbul kesadaran bahwa memang perlu dipikirkan suatu alternatif penyelesaian andaikata tawaran otonomi luas tersebut akhirnya ditolak.

Setelah melakukan kajian secara mendalam mengenai kemungkinan penyelesaian alternatif bagi masalah Timor Timur secara tuntas, pada tanggal 27 Januari 1999, Pemerintah mengumumkan alternatif penyelesaian tersebut. Hal ini juga telah saya konsultasikan dengan Pemimpin DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi DPR. Apabila mayoritas rakyat Timor Timur menolak otonomi luas -- setelah mengalami suatu kebersamaan sejarah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 23 tahun terakhir, namun mereka rasakan kebersamaan itu tidak mencukupi untuk tetap bersatu bersama kita -- maka adalah wajar dan bijaksana, bahkan demokratis dan konstitusional, jika Pemerintah mengusulkan kepada wakil-wakil rakyat pada Sidang Umum MPR, kiranya dapat mempertimbangkan pemisahan Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia secara damai, baik-baik dan terhormat. Kebijakan Pemerintah ini dikenal sebagai Opsi Kedua.

Pemberian opsi kedua ini diputuskan berdasarkan keinginan kita yang tulus dan ikhlas untuk segera menyelesaikan masalah Timor Timur yang sejak awal telah menjadi sumber pertikaian pendapat internasional dan telah menyita tenaga dan pikiran kita selama lebih dari dua dasawarsa. Kita ingin melakukan konsolidasi nasional dalam menyelesaikan berbagai krisis yang terjadi serta menyiapkan diri dengan lebih baik dalam memasuki abad pertama milenium ketiga. Opsi kedua itu ditawarkan kepada rakyat Timor Timur melalui jajak pendapat. Cara ini disadari akan membuka peluang untuk menyelesaikan masalah Timor Timur secara tuntas dan terhormat, bukan dengan cara yang tidak bertanggungjawab.

Dalam suasana keterbukaan dan saling ketergantungan global, sangat sulit bagi kita untuk mempertahankan alasan konvensional bahwa mengingat status Timor Timur secara konstitusional sudah dikukuhkan oleh MPR pada tahun 1978, kita bisa menolak tuntutan masyarakat internasional tanpa risiko dikucilkan dari pergaulan dunia. Oleh karena itu tanpa mengurangi rasa hormat saya yang setinggi-tingginya kepada TAP MPR No. VI/MPR/1978, Presiden -- sebagai penyelenggara Pemerintahan tertinggi dan pelaksana kebijakan Pemerintah tertinggi, sesuai dengan kewenangannya -- menyampaikan usul untuk menyelesaikan masalah Timor Timur, yang diharapkan tidak hanya dapat diterima di dalam negeri tetapi juga oleh masyarakat internasional. Maka sesuai perjanjian Tripartit di New York yang ditandatangani pada 5 Mei 1999, rakyat Timor Timur telah diberi kesempatan melalui jajak pendapat untuk menentukan apakah mereka menerima tawaran otonomi luas atau pun menolak.

Sebagai pelaksanaan Persetujuan New York, rakyat Timor Timur telah melaksanakan jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999. Pihak PBB telah mengumumkan hasil jajak pendapat itu pada tanggal 4 September 1999, yakni 78,5% menolak dan 21,5% menerima, dan dengan demikian mayoritas rakyat Timor Timur menolak tawaran otonomi luas. Betapapun pahitnya kenyataan ini, namun sesuai dengan komitmen yang tercantum dalam Persetujuan New York, Pemerintah dengan rasa berat telah menyatakan menerima dan menghormati hasil jajak pendapat tersebut.

Sementara itu, pihak yang kalah dalam jajak pendapat ternyata tidak dapat menerima kenyataan itu dan menuduh UNAMET telah melakukan kecurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan jajak pendapat tersebut. Atas desakan Pemerintah Indonesia, keluhan-keluhan mengenai beberapa penyimpangan tersebut telah dibahas oleh Komisi Elektoral -- yang anggotanya berasal dari Korea Selatan, Afrika Selatan dan Irlandia -- dalam suatu dengar pendapat publik yang berlangsung selama dua hari berturut-turut di Dili, disusul oleh suatu keterangan pers di Jakarta. Sangat disesalkan bahwa berdasarkan dengar pendapat tersebut, Komisi Elektoral menyimpulkan bahwa sebagian besar dari penyimpangan yang dikeluhkan tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai sehingga tidak dapat diterima.

Sungguh disayangkan, bahwa setelah pengumuman hasil jajak pendapat yang dimenangkan kelompok yang menolak tawaran otonomi luas telah terjadi berbagai bentuk kekerasan di Timor Timur yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat serta sangat merugikan nama baik Indonesia di lingkungan internasional. Karena keadaan yang memaksa dan demi kemanusiaan akhirnya Indonesia menyetujui percepatan pengiriman pasukan multinasional ke Timor Timur.

Mengingat mayoritas rakyat Timor Timur -- sesuai dengan hati nuraninya telah menyatakan pendapat yakni menolak otonomi luas dengan status khusus -- maka kita sebagai bangsa harus menerima dan menghormati hasil jajak pendapat itu, karena hal ini sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Sebagai bangsa yang besar dan menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, maka pada kesempatan ini saya mengharapakan Majelis yang terhormat berkenan membahas hasil jajak pendapat tersebut dan berkenan pula menuangkannya dalam ketetapan yang memberikan pengakuan terhadap keputusan rakyat Timor Timur tersebut, sebagaimana telah saya sampaikan secara resmi melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya sesuai ketentuan pada Pasal 6 Persetujuan New York, kiranya ketetapan tersebut dapat pula mensahkan pemisahan Timor Timur dari Republik Indonesia secara baik, terhormat, dan damai. Jika ini kita laksanakan kita dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bagian dari

masyarakat internasional yang bertanggungjawab, demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

Sesuai TAP MPR No. X/MPR/1998, reformasi di bidang hukum diarahkan untuk menanggulangi krisis dan melaksanakan agenda reformasi di bidang hukum yang sekaligus dimaksudkan untuk menunjang upaya reformasi di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dengan demikian, reformasi hukum dilaksanakan melalui usaha pembentukan dan pembaruan materi hukum, dan peningkatan upaya penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam rangka pembentukan dan pembaruan materi hukum, Pemerintah bersama-sama DPR telah berhasil menyelesaikan pembentukan sebanyak 67 undang-undang baru, ditambah 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) yang belum sempat dimintakan persetujuannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu PERPU No. 1 Tahun 1999 Tahun tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dari 67 undang-undang baru tersebut, 66 buah undang-undang telah resmi diundangkan dalam Lembaran Negara, dan 1 undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) belum diundangkan secara resmi.

Dari sudut isinya, perubahan ketentuan yang diatur dalam semua produk perundangan yang dihasilkan tersebut juga sangat mendasar sifatnya dalam rangka perbaikan kehidupan nasional bangsa kita. Arahnya sangat jelas, yaitu mendorong percepatan proses demokratisasi dan pemajuan hak asasi manusia, mendorong percepatan reformasi ekonomi menuju sistem ekonomi pasar, dan menjamin upaya memelihara proses integrasi nasional yang dinamis dan terkendali. Dengan perundang-undangan yang baru itu, kita telah meletakkan landasan bagi pengembangan sistem dan penataan kelembagaan hukum, sehingga cita-cita demokrasi dan supremasi hukum dapat segera diwujudkan.

Keberhasilan kita menyelesaikan 68 produk perundangan tersebut dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hanya dalam waktu 16 bulan patut kita syukuri bersama. Setiap bulan rata-rata dapat dihasilkan sebanyak 4,2 undang-undang yang jauh melebihi angka produktivitas legislatif selama masa Orde Baru yang hanya tercatat sebanyak 4,07 undang-undang per tahun (0,34 per bulan).

Dalam pembahasannya di DPR, semua Rancangan Undang-undang yang diajukan demikian banyak mengalami perubahan mendasar sampai akhirnya disahkan menjadi Undang-undang. Di samping itu, dapat pula dicatat bahwa 5 dari 67 Rancangan Undang-undang tersebut di atas, berasal dari usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat sendiri. Karena itu, sudah seyogyanya kita merasa bersyukur bahwa kinerja lembaga legislatif kita selama era reformasi ini sungguh sangat menggembirakan. Saya percaya peran lembaga legislatif di masa-masa yang akan datang akan lebih meningkat lagi sesuai dengan keinginan kita bersama.

TAP No. X/MPR/1998 juga mengamankan agar Pemerintah dapat membentuk Undang-undang tentang Keselamatan dan Keamanan Negara sebagai pengganti Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi. Undang-undang ini telah diganti dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 1999. Di samping itu, untuk menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi. Pemerintah berusaha memperbaruinya dengan ketentuan baru yang lebih menjamin demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat telah menyusun undang-undang baru yang lebih demokratis dengan menampung sebanyak mungkin aspirasi rakyat, sehingga akhirnya, Rancangan Undang-undang tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya dapat disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Namun perkembangan aspirasi masyarakat berkenaan dengan penanggulangan keadaan bahaya itu sangatlah dinamis. Meskipun undang-undang itu sudah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, kita harus menghargai keberatan-keberatan yang disampaikan oleh para mahasiswa dan masyarakat pada

umumnya, sehingga dengan hati lapang, saya menunda pengundangan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya menjadi undang-undang. Dalam situasi serba krisis yang melanda kehidupan masyarakat, kita tidak boleh mengabaikan begitu saja dinamika aspirasi masyarakat yang berkembang sangat cepat. Kita masih membutuhkan toleransi dan pengertian, karena mungkin belum dapat memahami kebutuhan objektif bangsa kita untuk mengatur secara demokratis upaya-upaya penanggulangan keadaan bahaya, yang dapat mengancam kehidupan kita sebagai bangsa.

Dalam melaksanakan prinsip supremasi hukum, upaya mempertegas pemisahan fungsi Yudikatif dan fungsi Pemerintahan, merupakan bagian penting dari agenda reformasi hukum. Karena itu, sesuai amanat Majelis, kita telah mengesahkan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menjamin pembinaan kekuasaan kehakiman secara bertahap berada dalam satu atap, di bawah Mahkamah Agung.

Untuk meningkatkan kinerja aparat penegak hukum, organisasi kepolisian telah pula kita kembangkan keberadaannya terpisah dari organisasi Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian, fungsi kepolisian negara dapat lebih terkait ke dalam kerangka sistem penegakan hukum. Di waktu-waktu yang akan datang, fungsi kepolisian dan kejaksaan akan terus kita tingkatkan kedudukannya sebagai aparat hukum yang makin mandiri.

Semua itu, penting dalam upaya mengembangkan kerangka sistem hukum nasional yang berkeadilan dan yang benar-benar dapat dijadikan acuan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sesuai prinsip supremasi sistem hukum. Terkait dengan itu, saya telah pula mendengarkan dengan sungguh-sungguh harapan yang berkembang di berbagai kalangan masyarakat tentang perlunya melakukan penyempurnaan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Karena tekad kita untuk mengadakan reformasi menyeluruh dalam kehidupan nasional, sayapun telah berulang kali menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi negara kita— yang selama ini seakan-akan disakralkan—haruslah ditelaah kembali untuk disempurnakan sesuai dengan kebutuhan zaman. Penyempurnaan Undang-Undang Dasar ini penting untuk menjamin agar Pemerintahan di masa-masa yang akan datang dapat makin dikembangkan sesuai dengan semangat demokrasi dan tuntutan ke arah perwujudan masyarakat madani yang kita cita-citakan. Saya bersyukur bahwa Majelis yang mulia telah mengambil langkah-langkah nyata untuk lebih menyempurnakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, dengan tetap mempertahankan Pembukaannya sebagai produk sejarah yang perlu terus kita lestarikan. Dengan makin sempurnanya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Hukum Dasar negara, Insya Allah, kita akan memiliki landasan yang kokoh dalam upaya mengembangkan sistem hukum nasional yang kuat dan berkeadilan.

Yang tidak kalah pentingnya adalah memasyarakatkan dan membudayakan kesadaran mengenai pentingnya prinsip supremasi hukum, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan budaya taat hukum di kalangan masyarakat. Karena itu, dalam kerangka sistem hukum kita, saya berusaha untuk memperkenalkan pentingnya elemen kepemimpinan dalam sistem hukum nasional, di samping elemen-elemen materi hukum, sarana dan prasarana hukum, sumber daya manusia, dan budaya hukum masyarakat. Dalam pembudayaan hukum dan keadilan serta prinsip-prinsip hak asasi manusia, peranan kepemimpinan yang memiliki komitmen yang tinggi untuk menegakkan hukum dan menggerakkan bekerjanya sistem hukum itu sangatlah penting.

Dalam upaya memasyarakatkan dan membudayakan kesadaran hukum ini, saya berusaha sungguh-sungguh menyelesaikan segala permasalahan menurut aturan hukum yang berlaku. Memang sangat banyak masalah yang harus kita selesaikan dalam rangka penegakan hukum, sehingga ada saja orang yang merasa tidak sabar dan ada pula yang ragu akan kesungguhan Pemerintah dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Namun, kita tidak boleh berhenti berusaha untuk terus memperjuangkan pelaksanaan supremasi hukum dengan tetap memegang teguh pada asas praduga tidak bersalah dan prinsip hak asasi manusia.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

Sehubungan dengan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dapat saya sampaikan bahwa cita-cita perjuangan kemerdekaan kita menghendaki tegaknya harkat dan martabat kemanusiaan. Komitmen kita untuk kemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia pada dasarnya bersumber pada Pancasila --khususnya sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" -- yang telah dirumuskan 3 tahun mendahului Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tahun 1948. Tekad Pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia, antara lain ditunjukkan dengan pembentukan Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia. Untuk lebih meningkatkan komitmen kita pada perlindungan hak-hak asasi manusia, maka pada tanggal 25 Juni 1998, kita telah mencanangkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 1998-2003, yang memuat empat pilar utama, yaitu:

Pertama, Pengesahan perangkat-perangkat konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia. Kedua, penyebarluasan dan pendidikan tentang Hak Asasi Manusia. Ketiga, pemberian prioritas pada perlindungan Hak Asasi Manusia yang paling mendasar. Keempat, pelaksanaan Konvensi Hak Asasi Manusia yang telah disahkan termasuk menyampaikan laporan kepada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bersangkutan.

Sejalan dengan rencana aksi tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan dua undang-undang mengenai pengesahan perangkat hukum internasional di bidang hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang "Pengesahan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia", dan Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang "Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial".

Kita telah meratifikasi semua konvensi internasional di bidang perburuhan yang menyangkut mengenai larangan kerja paksa, tentang kebebasan berserikat dan berunding bersama, tentang diskriminasi dalam pengupahan antara pekerja wanita dan laki-laki, tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi, tentang penghapusan kerja paksa, tentang batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, dan tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Di bidang kelembagaan, pada bulan Oktober 1998 kita juga telah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kesemua langkah-langkah tersebut menunjukkan tekad kuat Pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia secara nyata di samping merupakan langkah yang tepat pula dalam memperbaiki citra bangsa kita di mata dunia.

Selain itu kita telah mensahkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam menegakkan hak asasi manusia Pemerintah juga telah membebaskan sejumlah tahanan politik. Kita tidak boleh melakukan penahanan hanya karena terdapat perbedaan sikap politik, apalagi perbedaan sikap politik dengan pihak penguasa. Walaupun demikian, sikap politik yang bertentangan dengan konstitusi --misalnya memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia-- sama sekali tidak dapat dibenarkan dan ditolerir. Demokrasi dan kebebasan harus tunduk pada konstitusi, hukum, etika dan moral, yang sudah diletakkan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tentang penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Timor Timur pada pasca jajak pendapat, perlu dikemukakan bahwa hal itu merupakan komitmen kita untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Untuk itu Pemerintah telah membantu pembentukan Komisi Penyelidik Khusus oleh KOMNAS HAM. Untuk mewadahi proses hukumnya, Pemerintah -- telah membentuk suatu badan peradilan khusus pelanggaran hak-hak asasi manusia pasca jajak pendapat di Timor Timur atas dasar pasal 104 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PERPU).

Dalam penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia seperti yang terjadi di Aceh, Maluku, Timor Timur, Irian Jaya, Kalimantan Barat, kasus tewasnya mahasiswa Trisakti maupun kasus penculikan yang terjadi menjelang era reformasi -- walaupun beberapa pelakunya sudah diadili -- kami sependapat dengan masyarakat bahwa penyelesaiannya masih perlu dituntaskan lagi. Memang tidak mudah untuk membuktikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi tersebut dan pemerintah dengan segala kemampuan yang ada terus berupaya mengungkapkannya. Sekalipun demikian sebagai Kepala Negara, saya merupakan orang yang paling bertanggungjawab terhadap penyelesaian masalah ini. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kelemahan dalam penyelesaian berbagai pelanggaran hak asasi manusia tersebut, saya dengan hati yang tulus memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Kita tetap yakin bahwa yang salah itu tetap salah, dan pada suatu waktu kejahatan terhadap kemanusiaan itu Insya Allah akan terungkap.

Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah saya mengajak Anggota Majelis yang terhormat untuk sejenak menundukkan kepala sambil memanjatkan do'a, semoga arwah para korban -- baik dikenal maupun tidak dikenal, baik di kalangan mahasiswa, masyarakat, maupun petugas keamanan -- yang gugur pada waktu menjelang dan selama era reformasi dapat diterima di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

TAP MPR No.XI/MPR/1993 secara tegas menyatakan pertunya dilakukan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam rangka menghapuskan KKN di kalangan pegawai negeri sipil, maka dedikasi dan profesionalisme pegawai negeri sipil perlu ditingkatkan, seiring dengan perbaikan imbalan yang mereka terima. Kita menginginkan birokrasi yang bersih, netral dan profesional. Pengaturan tentang pegawai negeri sipil yang tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik dimaksudkan untuk menjaga netralitas tersebut. Dengan demikian pegawai negeri sipil dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, optimal, adil dan merata tanpa mempertimbangkan golongan maupun aliran politik yang ada. Untuk mewujudkan itu, kita telah meletakkan dasar-dasar pengaturan tentang pegawai negeri sipil yang tertuang dalam Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Dalam hal penanganan masalah KKN, berbagai kebijakan dan upaya rasional serta sistematis terus dilakukan dan dikembangkan baik yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Kebijakan preventif dilakukan antara lain dengan memberikan pedoman kepada para penyelenggara negara tentang langkah-langkah menghapuskan KKN. Termasuk juga dalam langkah preventif ini adalah pembuatan Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN dan pembaharuan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang NO.31 Tahun 1999, yang dilengkapi dengan sistem pembuktian yang lebih kondusif. Saat ini sedang disiapkan pula Rancangan Undang-Undang tentang Pencucian Uang, dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Secara struktural diciptakan lembaga Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang akan segera berfungsi untuk memeriksa kekayaan penyelenggara negara guna mencegah praktek KKN. Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999, paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun akan dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat.

Tindakan represif terhadap praktek KKN terus dilakukan baik melalui proses hukum administratif antara lain melalui penghapusan fasilitas istimewa, hukum perdata, maupun hukum pidana, yang di satu pihak dilakukan dengan menjunjung tinggi asas persamaan di depan hukum, di lain pihak tetap harus menghormati asas praduga tidak bersalah serta nilai hak asasi manusia.

Langkah hukum administratif yang telah dilakukan meliputi pengenaan sanksi dan restrukturisasi usaha, penataan ulang pengelolaan aset negara, penertiban penggunaan dana khusus antara lain dana reboisasi, penghapusan monopoli, penindakan terhadap pejabat pegawai negeri sipil dan pemeriksaan khusus terhadap Badan Usaha Milik Negara untuk meneliti kemungkinan adanya pemborosan dan pemberian perlakuan istimewa oleh akuntan publik.

Penghapusan KKN selama Kabinet Reformasi Pembangunan telah berhasil menyelamatkan uang negara BUMN/BUMD sedikitnya Rp 31,9 triliun dan 2 milyar dollar dalam berbagai bentuk seperti pengacaraan investasi dan pengembalian uang negara. Selain itu penghapusan KKN diperkirakan menghasilkan penghematan biaya sebesar Rp 107 milyar dan 101 juta dollar per tahun.

Sedangkan proses hukum perdata antara lain dilakukan dengan cara pembatalan kontrak atau perjanjian -- misalnya di bidang pertambangan dan kehutanan -- negosiasi hutang dan melalui gugatan pengadilan negara untuk menyelamatkan kekayaan negara. Melalui jalur perdata jumlah kekayaan negara di dalam negeri yang dapat dipulihkan melalui proses litigasi dan non litigasi mencapai Rp 166,2 triliun.

Tindakan hukum pidana dilakukan dengan melimpahkan kasus KKN yang mengandung tindak pidana khusus kepada kejaksaan. Dalam periode 21 Mei 1998 sampai dengan 30 Juni 1999, penyelidikan kasus KKN naik sekitar 595 persen, penyidikan naik sekitar 349 persen dan penuntutan naik sekitar 321 persen, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan penindakan tindak pidana korupsi yang meningkat cukup tinggi ini, antara lain disebabkan oleh meningkatnya laporan dari masyarakat.

Kita juga telah berusaha menyelesaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto sesuai amanat TAP No. XI/MPR/1998. Berbagai kalangan masyarakat terus berusaha agar mantan Presiden Soeharto dapat segera diadili. Dorongan semangat demikian ini pulalah yang menyebabkan Majelis yang mulia memberikan perlakuan yang sangat khusus kepada mantan Presiden Soeharto, sehingga nama beliau dicantumkan dengan penekanan khusus dalam ketentuan Pasal 4 TAP MPR tersebut. Tanpa adanya perlakuan politis yang bersifat khusus ini, ketetapan MPR jelas merupakan produk hukum yang berlaku universal bagi setiap warganegara, dan pelaksanaannya dapat diselesaikan secara murni oleh aparaturnya penegak hukum.

Namun, dengan adanya perlakuan politis yang bersifat khusus tersebut, penyelesaian kasus mantan Presiden Soeharto itu terkait dengan erat dengan tanggung jawab Presiden yang wajib dilaporkan kepada Majelis yang terhormat. Dalam melaksanakan amanat tersebut, saya harus pula mempertimbangkan dinamika aspirasi politik yang terus berkembang. Karena itu, penyelesaian kasus dugaan KKN mantan Presiden Soeharto, kita tunggu sampai selesainya pemilihan umum. Tujuannya, agar wakil-wakil rakyat hasil pemilihan umum dapat dilibatkan dalam menilai pelaksanaan amanat Majelis yang terhormat.

Pemerintah telah melaksanakan langkah-langkah penyelesaian dugaan KKN mantan Presiden Soeharto. Berdasarkan Keppres Nomor 97 Tahun 1998 dan Inpres Nomor 20 Tahun 1998 Pemerintah telah menghentikan pemasukan dana-dana ke Yayasan dan mencabut semua ketentuan yang dijadikan sebagai dasar perolehan dana bagi semua yayasan, termasuk yayasan yang dipimpin mantan Presiden Soeharto. Pemerintah juga telah mencabut fasilitas bebas pajak bunga deposito dan tabungan terhadap 11 yayasan. Pemerintah juga sudah melakukan audit legal dan finansial terhadap yayasan yang menerima dana dan menarik kembali dana yayasan yang digunakan oleh kroni-kroni mantan Presiden Soeharto. Koordinasi pelaksanaan operasional tujuh yayasan yang dipimpin mantan Presiden Soeharto telah diserahkan kepada Pemerintah.

Setelah selesainya pelaksanaan pemilihan umum, saya telah melakukan prakarsa untuk mengadakan tukar pikiran dan konsultasi dengan pimpinan partai-partai politik yang terbukti benar-benar mendapatkan kepercayaan rakyat. Hasil pertemuan dengan pimpinan partai politik yang berlangsung

di Istana Merdeka menghendaki agar proses penyelesaian kasus mantan Presiden Soeharto dapat dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan tidak menutup mata terhadap kondisi kesehatan mantan Presiden Soeharto dan pertimbangan jasa-jasa beliau dalam pembangunan bangsa dan negara. Atas dasar itulah, saya segera memerintahkan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara dugaan KKN mantan Presiden Soeharto sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut penanganan kasus dugaan korupsi yang disangkakan terhadap mantan Presiden Soeharto -- khususnya yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai Ketua Yayasan Dhama Bhakti Sosial (Dharmais), Dana Abadi Karya Bhakti (DAKAB) dan Supersemar -- maka pada tanggal 27 September 1999, proses penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi yang terkait. Namun karena bukti-bukti yang ditemukan dianggap tidak cukup kuat, maka pada tanggal 11 Oktober 1999, Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus yang berkaitan dengan ketiga yayasan tersebut.

Semua temuan yang ada tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya unsur melawan hukum dan unsur merugikan keuangan negara dan perekonomian negara serta unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana dipersangkakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1971. Adapun terhadap keluarga dan kroni mantan Presiden Soeharto, apabila cukup alat bukti tindak pidana, maka proses peradilan harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai sejauh ini berdasarkan Surat Kementerian Kehakiman Austria yang disampaikan pada tanggal 1 September 1999 sebagai jawaban terhadap permohonan Jaksa Agung RI, disampaikan bahwa atas dasar berbagai investigasi yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait di Austria, tidak terdeteksi adanya arus uang kepada mantan Presiden Soeharto dan keluarga serta kroninya.

Dengan dikeluarkannya SP3 oleh aparat penegak hukum tersebut, tidak menutup kemungkinan terhadap kasus-kasus lain untuk diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku, apabila ditemukan cukup alat bukti yang kuat dan meyakinkan di masa yang akan datang.

Penindakan KKN yang melibatkan kroni mantan Presiden Soeharto, merupakan kasus KKN terbanyak dengan nilai yang sangat besar. Penelitian atas KKN yang dilakukan oleh kroni mantan Presiden Soeharto menunjukkan adanya ketidakwajaran seperti kontrak bisnis yang sangat menguntungkan kelompok usaha tertentu, penguasaan sumber daya alam yang berlebihan, dan peraturan perundangan yang memberi dukungan khusus kepada kelompok usaha kroni tertentu yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

KKN yang melibatkan kroni mantan Presiden Soeharto terjadi hampir di semua sektor seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, perhubungan, pekerjaan umum, perdagangan, dan lain-lain. Penghapusan KKN yang melibatkan kroni mantan Presiden Soeharto telah, sedang dan akan terus dilakukan dengan cara meneliti semua peraturan, kontrak dan perizinan yang telah diberikan kepada berbagai usaha kroni tersebut untuk selanjutnya diubah atau dicabut, dengan menggunakan pedoman yang telah ditetapkan dan hasilnya telah dipublikasikan kepada masyarakat luas.

Dalam menangani masalah KKN mantan Presiden Soeharto, saya senantiasa berpegang teguh pada prosedur hukum yang berlaku dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme penegakan hukum, sejalan dengan tekad kita untuk menegakkan supremasi hukum. Atas dasar itulah saya tetap konsisten untuk tidak mempengaruhi jalannya proses penyelidikan maupun penyidikan, tanpa memperhitungkan pertimbangan dan kepentingan subyektif saya.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

Dalam penanganan kasus Bank Bali, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah sistematis antara lain meminta Bank Indonesia untuk menempatkan dana sebesar Rp 546 milyar yang berhasil dibekukan dan ditarik kembali oleh Bank Indonesia dan disimpan dalam rekening khusus Bank Bali yang hanya bisa dicairkan jika mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Selanjutnya Pemerintah mendorong proses peradilan tentang kasus Bank Bali dapat dilakukan secara transparan dan adil.

Perlu saya tegaskan bahwa Presiden telah mendorong percepatan proses penyelidikan kasus Bank Bali sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam pengusutan terhadap perkara Bank Bali tersebut, beberapa pejabat tinggi telah dipanggil oleh pihak penyidik untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Demikian pula beberapa orang yang diduga terlibat telah pula diperiksa sebagai tersangka. Namun, kita perlu memberikan kesempatan agar proses hukum sesuai prosedur yang berlaku dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Setiap orang berhak untuk menikmati prinsip-prinsip hak asasi manusia dan asas praduga tidak bersalah, sampai pengadilan memutuskannya.

Harus kita sadari bahwa dalam setiap Negara Hukum, salah dan benar adalah persoalan keadilan yang harus ditentukan oleh pengadilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Siapapun yang terbukti bersalah harus dikatakan salah. Tetapi siapapun yang terbukti benar, tidak mungkin kita paksakan menjadi salah.

Keadilan berdasarkan hukum ini berlaku untuk semua warga negara, termasuk para pejabat tinggi dan pejabat negara. Kita harus berpegang teguh pada penyelesaian melalui proses hukum, karena kalau tidak maka penyelesaiannya berpotensi menjurus pada pola pengadilan oleh media atau oleh masyarakat –yang selain tidak mempunyai kekuatan hukum– juga membingungkan masyarakat serta memberikan pertanda yang negatif terhadap pelaku ekonomi.

Dalam pemberantasan KKN, kita tidak boleh menggunakan jalan pintas melalui pendekatan kekuasaan untuk menyeret dengan cepat orang-orang yang menurut opini masyarakat sudah dianggap bersalah ke pengadilan dan segera menghukum mereka. Sekali cara ini kita tempuh, berarti kita telah membenarkan pelanggaran prinsip-prinsip dasar penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, yang merupakan hal yang sentral dalam reformasi. Lebih jauh dan itu, jika cara itu yang kita tempuh, berarti kita kembali menggunakan cara-cara lama –yaitu pendekatan kekuasaan, bukan pendekatan hukum– dalam menangani masalah KKN.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

Sesuai TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang penanggulangan krisis di bidang sosial budaya yang terjadi sebagai akibat dari krisis ekonomi, Pemerintah telah dan sedang melaksanakan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program Jaring Pengaman Sosial –terutama di bidang kesehatan dan pendidikan– telah banyak membantu masyarakat miskin dalam situasi krisis. Di samping Pemerintah, para anggota masyarakat juga turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial, termasuk dunia usaha dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Penambahan jumlah penduduk miskin dan dampak yang terjadi akibat krisis dapat kita kurangi melalui Program Jaring Pengaman Sosial tersebut. Melalui program ini, kita telah menyalurkan beras dengan harga murah melalui kegiatan operasi pasar kepada sekitar 10 juta keluarga, menyalurkan beasiswa kepada sekitar 4 juta anak-anak sekolah yang terancam putus sekolah, dan bantuan operasional bagi sekitar 130 ribu sekolah dan madrasah di seluruh tanah air. Kita juga telah menyalurkan bantuan operasional bagi sekitar 7.000 Puskesmas, serta menyediakan dana bagi program pemberdayaan masyarakat yang menjangkau 36 ribu desa yang tersebar di seluruh tanah air. Dalam rangka memelihara dan memperbaiki kondisi gizi anak-anak, Pemerintah juga telah melaksanakan pemberian makanan tambahan anak sekolah bagi 8,1 juta anak yang tersebar di 52.482 sekolah dasar maupun madrasah. Program JPS dan keberhasilan kita dalam mengendalikan tingkat inflasi dan meningkatkan produksi serta distribusi pangan telah dirasakan sangat meringankan beban penduduk miskin.

Dari data survei SUSSENAS bulan Agustus 1999 dibandingkan dengan hasil survei yang sama pada bulan Desember 1998, terindikasikan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 12 juta jiwa, atau penurunan sebesar 25%, sehingga jumlah total penduduk miskin saat ini diperkirakan sebesar 37 juta jiwa atau sebesar 17,6% dari total penduduk Indonesia. Data ini membenarkan indikasi bahwa Program Jaring Pengaman Sosial dan penekanan laju inflasi sangat membantu meringankan beban penduduk miskin.

Beberapa kelemahan dan kebocoran dalam pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial -- sebagaimana, dikritik oleh beberapa pihak-- telah dikoreksi dengan memperhatikan masukan objektif dari lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya, serta didukung oleh Bank Dunia. Sekarang ini pola pengelolaan JPS sudah dapat diperbaiki dan lebih transparan. Aparat Pemerintah daerah bersifat proaktif mengamankan dan melakukan koreksi terhadap pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial di lapangan.

Dalam rangka reformasi di bidang agama dan sosial budaya, kita telah meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan zakat yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji dan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk membenarkan pelayanan haji yang bermutu, telah diupayakan berbagai perbaikan dengan cara membenahi aspek manajemen, menyempumakan sistem informasi melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu, serta menyediakan fasilitas berupa asrama haji transit di 26 propinsi.

Undang-undang zakat bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan dan penggunaan zakat yang penyelenggaraannya dijamin oleh aturan hukum yang adil dan mendapat dukungan politik dari Pemerintah. Undang-undang ini mendukung secara jelas dan adil tentang pemungutan zakat dan pembayaran pajak, sehingga pengelolaannya bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Walaupun dalam keadaan sulit, Pemerintah tetap berupaya meningkatkan sarana dan prasarana ibadah, serta mendorong, kerukunan antarumat beragama. Perbaikan sarana dan prasarana ibadah diprioritaskan pada perbaikan rumah-rumah ibadah yang rusak akibat amuk massa yang terjadi di beberapa daerah seperti di Ambon, Kupang dan Sambas.

Dalam pembinaan akhlak yang mulia, Pemerintah terus menerus berupaya memantapkan pendidikan agama dan budi pekerti di sekolah. Pemerintah juga melancarkan program keluarga sakinah yang ditujukan untuk memantapkan ketahanan keluarga dalam menghadapi pengaruh global terutama untuk mencegah perilaku-perilaku sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas agama.

Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang dirasakan semakin mencemaskan, Pemerintah telah mengupayakan berbagai langkah penanggulangan melalui Badan Koordinasi Narkotika Nasional, yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Di samping itu kita patut bersyukur bahwa masyarakat juga telah berpartisipasi secara aktif untuk mencegah pengedaran narkoba dan obat-obat terlarang di lingkungannya masing-masing.

Permasalahan kependudukan yang merupakan aspek penting yang perlu ditangani adalah masalah pembangunan institusi penduduk lanjut usia. Langkah yang ditempuh Pemerintah dalam menghadapi penduduk lanjut usia adalah melakukan program pembinaan dan bimbingan kepada keluarga yang mempunyai anggota keluarga lanjut usia berupa persiapan memasuki usia lanjut, pelibatan penduduk usia lanjut dalam kegiatan produktif, dan peningkatan pelayanan serta perawatan kepada penduduk berusia lanjut. Pencapaian dari program ini cukup menggembirakan. Sedikitnya 800 ribu keluarga telah bergabung dalam Kelompok Bina Keluarga Lanjut.

Dalam, membentuk visi bersama tentang masa depan Indonesia terutama di bidang sosial budaya, Pemerintah telah memprakarsai penyusunan konsep pemikiran, tinjauan dari berbagai perspektif, dan arah kebijakan serta langkah-langkah strategis dalam transformasi bangsa menuju masyarakat

madani. Konsep pemikiran transformasi bangsa menuju masyarakat madani ini telah disampaikan kepada para Anggota Majelis yang terhormat.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

Sebelum mengakhiri pidato pertanggungjawaban ini, perkenankanlah saya dengan segala kerendahan hati untuk menyampaikan beberapa catatan yang mungkin bermanfaat dalam melanjutkan agenda reformasi di masa yang akan datang.

Kalau kita renungkan lebih dalam, akan muncul pertanyaan di relung hati kita tentang apa sesungguhnya hakikat reformasi dan mengapa kita melakukannya. Seperti kita ketahui, di manapun reformasi terjadi karena Pemerintahan tidak memiliki legitimasi atau karena terjadinya krisis ekonomi yang parah. Namun demikian, walaupun nanti kedua pencetus timbulnya reformasi tersebut sudah dapat diatasi --seperti kondisi ekonomi sudah pulih dan kuat, atau Pemerintahan baru yang memiliki legitimasi dan kuat sudah terbentuk- - agenda reformasi tidak boleh berhenti dan harus terus dijalankan secara konsisten. Dengan demikian hakikat reformasi itu adalah suatu proses pembaharuan yang dilakukan terus menerus sesuai tuntutan dan perubahan yang terus berkembang.

Belajar dari perjalanan singkat dalam menjalankan agenda reformasi, saya juga ingin berbagi pengalaman terutama tentang faktor-faktor yang merupakan hambatan atau rintangan yang dihadapi. Sejauh ini, ada tiga hambatan utama dalam menjalankan agenda reformasi. Pertama, resistensi dari pihak-pihak yang di masa lalu merupakan pihak yang diuntungkan oleh langkah-langkah dan kebijakan Pemerintah kedua, resistensi dari para pengambil kebijakan; dan ketiga, resistensi dari birokrasi yang selama berpuluh tahun sudah terbiasa bekerja dengan cara-cara lama. Ketiga hal ini perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik agar tidak menghambat proses reformasi di masa depan.

Pada kesempatan ini --sebagai kesimpulan-- saya kemukakan bahwa dalam menjalankan agenda reformasi sudah banyak yang kita capai, misalnya di bidang ekonomi inflasi sudah dapat dikendalikan, nilai Rupiah sudah menguat, suku bunga telah menurun tajam, produksi dan distribusi sembilan bahan pokok sudah kembali normal, demokrasi ekonomi secara bertahap sudah dapat ditegakkan, jumlah penduduk miskin sudah dapat dikurangi, kemandirian Bank Indonesia sudah diwujudkan, pengaturan lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar sudah ditetapkan, cadangan devisa sudah dapat ditingkatkan, pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah sudah mulai dilaksanakan, restrukturisasi perbankan dan hutang swasta sedang dijalankan, pengelolaan sumber daya alam yang lebih berorientasi pada ekonomi rakyat sudah dikembangkan.

Begitu pula di bidang politik, kita telah berhasil melaksanakan Pemilu yang demokratis jujur dan adil, kebebasan pers sudah diwujudkan, kebebasan berserikat dan berkumpul yang selama ini didambakan sudah menjadi kenyataan, netralitas TNI/POLRI dan pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan Pemilu betul-betul dapat ditegakkan, reformasi TNI telah dan akan terus dilaksanakan, tahanan dan narapidana politik telah dibebaskan, otonomi daerah telah mulai didorong dan secara bertahap akan dilaksanakan, partisipasi politik rakyat telah ditingkatkan yang ditunjukkan oleh tumbuh dan berkembangnya banyak partai politik, keistimewaan Aceh juga sudah dapat kita laksanakan.

Di bidang hukum, berbagai peraturan perundangan telah disahkan, peraturan perundangan yang tidak sejalan dengan agenda reformasi sudah diganti, pemisahan fungsi eksekutif dan yudikatif telah diwujudkan, pemberantasan KKN meningkat tajam, peraturan perundangan tentang pemajuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia telah disahkan.

Di bidang sosial budaya dan agama, Program Jaring Pengaman Sosial telah dilaksanakan khususnya di bidang pangan, kesehatan dan pendidikan, program jaminan penyelamatan sosial terhadap kemiskinan telah dan akan terus dilaksanakan, pengaturan penyelenggaraan haji dan zakat sudah memiliki jaminan hukum, perbaikan sarana dan prasarana ibadah tetap dilaksanakan, pencegahan

penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang terus ditingkatkan, bahkan program di bidang kependudukan khususnya penduduk berusia lanjut terus ditingkatkan.

Semuanya itu barulah merupakan langkah awal dari perjalanan panjang reformasi bangsa terutama jika diukur dari tingginya harapan dan cita-cita kita bersama. Cita-cita bersama itu adalah terwujudnya transformasi kehidupan bangsa menuju kehidupan yang religius, humanis, bersatu, demokratis, dan berkeadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar falsafah negara kita, Pancasila. Kita bisa berencana dan bekerja keras untuk merealisasikan, tetapi semuanya akhirnya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa jua-lah yang menentukan. Kita telah berikhtiar, kita juga sudah berdoa'a, kini kita dituntut untuk bertawakkal dan menerima kenyataan yang ada.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

Demikianlah pidato pertanggungjawaban yang saya sampaikan di hadapan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat ini. Apa yang sudah dilakukan sesungguhnya merupakan pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPR yang diamanatkan kepada saya, serta berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan selama masa reformasi ini.

Dalam menghadapi akumulasi berbagai permasalahan yang sangat kompleks, saya –dan seluruh jajaran Kabinet Reformasi Pembangunan, serta seluruh komponen bangsa yang telah bekerja bahu-membahu– telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikannya. Namun demikianlah yang dapat saya persembahkan dalam rangka melaksanakan reformasi menyeluruh dalam waktu kurang lebih 512 hari atau 12.021 jam. Sebagai manusia biasa saya menyadari bahwa keseluruhan krisis –yang merupakan akumulasi persoalan dan kerusakan yang telah cukup lama terjadi-- tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat.

Sebagai penutup, melalui Ketua, para Wakil Ketua dan semua Anggota Majelis yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia dan bersejarah ini saya ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama dan bersatu padu mengatasi persoalan yang masih belum terselesaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan memberkati kita semua.

Amin ya rabbal'alamin.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.;

Presiden Republik Indonesia
Bacharuddin Jusuf Habibie

Lampiran V



MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 132 /SK/MENPEN/1998

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK MENDAPATKAN SURAT IZIN USAHA
PENERBITAN PERS

MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Penerangan RI No. 01/PER/MENPEN/1998 tentang Ketentuan-ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, dipandang perlu meninjau Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No.214A/KEP/ MENPEN/1984 tentang Prosedur dan Persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers;

Mengingat : 1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1907 No. 23) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 jo Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
5. Peraturan Menteri Penerangan No. 01 /PER/MENPEN/ 1998 tentang Ketentuan-ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN RI
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK MENDAPATKAN SIUPP.

BAB I

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERMOHONAN SIUPP

Pasal 1

Perusahaan Pers yang dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIUPP adalah perusahaan pers yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Penerangan RI No: 01 /PER/MENPEN/1998 tentang Ketentuan-ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers.

Pasal 2

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Keputusan ini diajukan oleh pimpinan perusahaan pers secara tertulis kepada Menteri Penerangan dengan melampirkan :

- a. Formulir permohonan SIUPP yang telah diisi selengkapya dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai secukupnya;
- b. Fotocopy pengesahan dan/atau pendaftaran akte pendirian perusahaan pers dan instansi yang berwenang untuk itu sekurang-kurangnya Surat Keterangan dari Notaris bahwa akte tersebut dalam proses penyelesaian/pengesahan dan/atau pendaftaran;
- c. Surat Keputusan pimpinan perusahaan pers tentang susunan pengasuh penerbitan pers.

Pasal 3

Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan setempat kecuali DKI Jakarta setelah memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Keputusan ini, meneruskan berkas permohonan SIUPP yang bersangkutan kepada Menteri Penerangan dengan disertai pertimbangan tertulis. Khusus bagi permohonan SIUPP oleh perusahaan pers yang berdomisili di Wilayah DKI Jakarta, langsung diajukan kepada Departemen Penerangan.

BAB II

PEMBERIAN SIUPP

Pasal 4

Permohonan perusahaan pers yang telah memenuhi prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 2 dan 3 Surat Keputusan ini, diajukan kepada Menteri Penerangan untuk dipertimbangkan pemberian SIUPP-nya.

Pasal 5

Perusahaan pers dihapuskan :

- a. Mencantumkan dalam boks penerbitannya sekurang-kurangnya nomor dan tanggal SIUPP, nama dan alamat perusahaan pers, pengasuh penerbitan pers termasuk penanggungjawabnya dan nama percetakan dimana penerbitan pers tersebut dicetak;
- b. Mengirimkan nomor bukti penerbitan setiap terbit kepada Departemen Penerangan
- cq. Direktorat Pembinaan Pers.

BAB III
PERUBAHAN-PERUBAHAN SIUPP

Pasal 6

- (1) Perusahaan pers diperbolehkan melakukan perubahan-perubahan yang bersifat administratif dengan pemberitahuan tertulis kepada Menteri Penerangan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini mencakup :
 - a. Nama dan bentuk Badan Hukum perusahaan pers;
 - b. Nama, periode terbit, susunan pengasuh dan misi penerbitan pers yang bersangkutan.

BAB IV
P E N U T U P

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 214A/KEP/MENPEN/1984 tentang Prosedur dan Persyaratan untuk mendapatkan SIUPP dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata kemudian terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 5 Juni 1978



MENTERI PENERANGAN RI
Muhammad Yunus
MUHAMMAD YUNUS

- Tebusan disampaikan kepada Yth. :
- 1. Presiden RI; (Sebagai Laporan)
 - 2. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan;
 - 3. Ketua DPR -RI;
 - 4. Distribusi A dan B Deppen;
 - 5. Ketua Dewan Pers;
 - 6. Ketua Organisasi-organisasi Pers.



MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01/PER/MENPEN/1998

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN
SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS

MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Pasal 4 Undang-undang No.11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah ditambah dengan Undang-undang No.4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang No.21 Tahun 1982; serta dalam upaya memberikan jaminan hukum agar pers dapat menjalankan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, maka perlu meninjau Peraturan Menteri Penerangan RI Nomor 01/PER/MENPEN/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah ditambah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 3587);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENERANGAN RI TENTANG
K. TENTUAN-KETENTUAN SURAT IZIN USAHA
PENERBITAN PERS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan :

- a. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers selanjutnya disingkat SIUJP adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri Penerangan kepada perusahaan pers untuk menyelenggarakan penerbitan pers;
- b. Penerbitan pers adalah surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah, bulletin, berkala lainnya yang diselenggarakan oleh perusahaan pers dan penerbitan kantor berita;
- c. Perusahaan pers adalah badan usaha swasta nasional berbentuk badan hukum, Koperasi, Yayasan atau Badan Usaha Milik Negara;
- d. Pengasuh penerbitan pers adalah Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan;
- e. Modal Nasional adalah bagian dari kekayaan negara dan/atau warganegara Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara, Koperasi, atau swasta nasional yang berdomisili di Indonesia, atau yang disisihkan/disediakan untuk menjalankan sesuatu usaha;
- f. Percetakan pers adalah perusahaan percetakan yang dilengkapi dengan perangkat alat keperluan mencetak penerbitan pers;
- g. Karyawan pers adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan secara bersama-sama dalam suatu kesatuan yang menghasilkan penerbitan pers yang terdiri dari pengasuh penerbitan pers, karyawan pengusaha, karyawan wartawan, karyawan administrasi/teknik dan karyawan pers lainnya.

BAB II

PERSYARATAN UMUM PEMBERIAN SIUJP

Pasal 2

Setiap perusahaan pers yang menyelenggarakan penerbitan pers harus memiliki SIUJP yang dikeluarkan oleh Menteri Penerangan.

Pasal 3

Penerbitan pers hanya dapat diselenggarakan oleh perusahaan pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1C Peraturan ini yang didirikan oleh :

- a. Seorang Warga Negara Indonesia bersama dengan sedikit-dikitnya dua orang Warga Negara Indonesia lainnya;
- b. Pemerintah.

Pasal 4

Persyaratan-persyaratan untuk SIUPP ditetapkan demi tercapainya sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Penyebarluasan informasi, berita dan pendapat di seluruh wilayah Nusantara dan di luar negeri;
- b. Keanekaragaman yang luas dari sumber-sumber pembimbing pendapat umum yang positif;
- c. Perlindungan atas kelanjutan dan pengembangan penerbitan pers;
- d. Peningkatan kesejahteraan karyawan Pers;

Pasal 5

- (1) Kepada setiap perusahaan pers dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) SIUPP untuk penerbitan pers yang berbeda sifat dan periode terbitnya.
- (2) Setiap SIUPP hanya dapat dipergunakan untuk menerbitkan satu jenis penerbitan.
- (3) Prosedur dan persyaratan administratif untuk mendapatkan SIUPP ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Penerangan.

Pasal 6

SIUPP diberikan kepada perusahaan pers untuk menerbitkan penerbitan pers di tempat yang sesuai dengan domisili perusahaan yang mengajukan permohonan.

Pasal 7

Penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SIUPP.

Pasal 8

Setiap pemegang SIUPP tidak dibenarkan mengalihkan hak dan tanggungjawab pengelolaan usaha penerbitannya kepada pihak lain.

BAB III

BENTUK USAHA PENERBITAN PERS

Pasal 9

- (1) Perusahaan pers harus berbentuk badan hukum yang Akte Perdirianya telah didaftarkan dan/atau disahkan oleh instansi yang berwenang
- (2) Bentuk badan hukum perusahaan pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan dan Badan Usaha Milik Negara.
- (3) Ketentuan yang menyangkut perusahaan pers yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri Penerangan.

Pasal 10

- (1) Perusahaan pers didirikan oleh warganegara Indonesia.
- (2) Bidang usaha perusahaan pers terbatas pada penerbitan pers sebagai usaha pokok dengan atau tanpa percetakan pers.

Pasal 11

Pimpinan perusahaan pers menetapkan susunan pengasah dan personalia penerbitan pers yang diterbitkannya dengan suatu Surat Keputusan yang didaftarkan pada Departemen Penerangan.

BAB IV

PERMODALAN DAN PEMILIKAN PERUSAHAAN PERS

Pasal 12

- (1) Modal Pendirian perusahaan pers harus seluruhnya modal nasional.
- (2) Perusahaan pers serta penerbitannya masing-masing dapat menerima jasa, bantuan atau sumbangan dari pihak asing dengan persetujuan Menteri Penerangan.

Pasal 13

- (1) Perusahaan pers wajib memberikan kesempatan kepada karyawan pers untuk memperoleh saham atau bentuk kepemilikan lainnya dari perusahaan pers yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan :
 - a. Bagian yang diperuntukkan bagi keseluruhan wartawan/karyawan sekurang-kurangnya 20 % dari modal perusahaan;

- b. Kecuali untuk yang tersebut dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan ini maka syarat untuk memperoleh kesempatan diikutsertakan dalam kepemilikan, paling lambat 10 (sepuluh) tahun masa kerja;
- c. Saham atau bentuk kepemilikan lainnya sebagaimana dimaksud huruf a Pasal ini tidak boleh jatuh ke tangan orang yang bukan karyawan perusahaan pers yang bersangkutan, dan oleh karenanya kepemilikan saham atau bentuk kepemilikan lainnya oleh wartawan dan karyawan pers bersifat kolektif.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh perusahaan pers masing-masing.

Pasal 14

Jumlah modal kerja yang disediakan oleh perusahaan pers harus cukup untuk keperluan pembiayaan penerbitan pers secara teratur sekurang-kurangnya untuk selama satu tahun.

Pasal 15

- (1) Untuk pengaturan kepemilikan modal Koperasi berlaku ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- (2) Setiap karyawan pers diberi kesempatan menjadi anggota koperasi.
- (3) Sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian atau dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka ketentuan tersebut dalam peraturan ini berlaku pada perusahaan pers yang bersangkutan sejauh tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perkoperasian dimaksud.

Pasal 16

Perusahaan pers wajib membagi keuntungan kepada karyawannya sesuai dengan yang ditentukan oleh perusahaan pers masing-masing dalam rangka peningkatan kesejahteraan karyawan.

BAB V

PENGASUH PENERBITAN PERS

Pasal 17

Pengasuh penerbitan pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : ..

- a. Warganegara Indonesia yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang dapat dijatuhkan hukuman tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- b. Memahami benar-benar tugas, fungsi, hak dan kewajiban pers serta meragdbi pada pekerjaannya di bidang pers secara profesional.

Pasal 18

- (1) Pemimpin Umum bertanggungjawab atas keseluruhan jalannya penerbitan pers, baik ke dalam maupun ke luar.
- (2) Pemimpin Umum dapat melimpahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum kepada Pemimpin Redaksi sepanjang menyangkut isi penerbitan (redaksional) dan kepada Pemimpin Perusahaan sepanjang menyangkut pengusahaan penerbitan.
- (3) Pemimpin Redaksi bertanggungjawab atas pelaksanaan redaksional penerbitannya sehari-hari dan berkewajiban menaati Kode Etik Jurnalistik termasuk melayani hak jawab dan koreksi.
- (4) Pemimpin Redaksi dapat melimpahkan tanggungjawabnya terhadap hukum mengenai suatu tulisan/pemberitaan dalam penerbitan pers yang bersangkutan kepada anggota redaksi atau kepada penulis berita/tulisan yang bersangkutan.
- (5) Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi, Anggota Redaksi serta Penulis lainnya sepanjang mereka berstatus sebagai Wartawan dalam mempertanggung-jawabkan sesuatu tulisan terhadap Hukum mempunyai Hak Tolak.

Pasal 19

Pengasuh penerbitan pers secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dibolehkan menjadi pengasuh penerbitan pers sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) penerbitan pers yang berbeda sifat dan periode terbitnya.

BAH VI

HAK DAN KEWAJIBAN KARYAWAN PERS

Pasal 20

- (1) Karyawan pers berhak memperoleh jaminan kesejahteraan dari perusahaan tempat mereka bekerja.
- (2) Karyawan pers wajib menaati peraturan-peraturan yang berlaku dalam perusahaan masing-masing, dan wajib ikut memajukan perkembangan perusahaan pers yang bersangkutan, dan menaati kode etik profesinya masing-masing.

Pasal 21

- (1) Apabila timbul sengketa dalam tubuh perusahaan pers diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat menghasilkan mufakat, masing-masing pihak yang bersengketa dapat membawa masalahnya kepada induk organisasinya untuk dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak dapat diselesaikan, masing-masing pihak yang bersengketa dapat membawa masalahnya ke pengadilan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 22

Barang siapa yang menyelenggarakan penerbitan pers tanpa SIUPP dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah ditambah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982.

Pasal 23

- (1) Menteri Penerangan dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagai berikut :
 - a. Perusahaan pers melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) serta tidak melaksanakan Pasal 13 ayat (1) Peraturan ini;
 - b. Perusahaan pers melakukan tindakan-tindakan yang tanpa persetujuan Menteri Penerangan menyalahi ketentuan-ketentuan administratif sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Penerangan;
 - c. Penerbitan harian tidak terbit secara teratur selama 6 (enam) bulan;
 - d. Penerbitan mingguan tidak terbit secara teratur selama 8 (delapan) bulan;
 - e. Penerbitan tengah bulanan tidak terbit secara teratur selama 10 (sepuluh) bulan;
 - f. Penerbitan bulanan dan berkala lainnya tidak terbit secara teratur selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat berupa
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin untuk waktu tertentu;
 - c. penyelesaian melalui pengadilan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Keputusan Menteri Penerangan tersendiri.

Pasal 25

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Penerangan RI Nomor. 01/Per/Menpen/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan penempatan Peraturan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 5 Juni 1998

MENTERI PENERANGAN RI



MUHAMMAD YUNUS

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden RI; (Sebagai laporan)
2. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan;
3. Ketua DPR -RI;
4. Distribusi A dan B Deppen;
5. Ketua Dewan Pers;
6. Organisasi-organisasi Pers.

Lampiran VI

SENARAI NAMA-NAMA RESPONDEN YANG TELAH DITEMUBUAL

Ahli Politik

No	Hari Bulan	Nama	Jawatan	Tempat Temubual
1	22-07-2000	Ghazali Abbas Adan	Ahli Majlis Permesyuaratan Rakyat (MPR)	Jakarta
2	12-05-2000	Muhammad Yus	Ketua Parti Persatuan Pembangunan (PPP) Wilayah Aceh	Banda Aceh
3	06-06-2000	Seseorang yang tidak mahu didedahkan namanya	Ahli Parti Golkar	Medan
4	25-4-2000	Seseorang yang tidak mahu didedahkan namanya	Ahli Parti Keadilan (PK)	Banda Aceh
5	21-07-2000	Ahmad Farhan Hamid	Ahli Parti Amanat Nasional (PAN)	Jakarta

Ahli Akademik

No	Hari Bulan	Nama	Jawatan	Tempat Temubual
1	10-05-2000	Muhammad Abdurrahman	Pensyarah Institut Agama Islam Ar-Raniry, Aceh	Banda Aceh
2	19-07-2000	Saifuddin Rasyid	Pensyarah Institut Agama Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta	Jakarta

3	15-05-2000	M. Adli Abdullah	Pensyarah Undang-undang Universiti Syiah Kuala	Banda Aceh
4	02-06-2000	M. Jamil	Pensyarah Institut Agama Islam, Medan	Medan
5	20-04-2000	Azhari Yahya	Pensyarah Undang-undang Universiti Syiah Kuala	Banda Aceh

Wartawan

No	Hari Bulan	Nama	Jawatan	Tempat Temubual
1	08-06-2000	Miswar Sulaiman	Wartawan Akhbar Waspada	Medan
2	15-05-2000	Asnawi Kumar	Wartawan Akhbar Aceh Ekspres	Banda Aceh
3	10-06-2000	A. Dahlan TH	Wartawan Akhbar Suara Karya	Medan
4	13-05-2000	Ibnu Aban GT. Ulma	Wartawan Akhbar Serambi Indonesia	Banda Aceh
5	10-07-2000	M. Taufiq Rahman	Wartawan Majalah Mingguan Ummat	Jakarta

6	12-07-2000	Tidak mahu didedahkan namanya	Redaksi Akhbar Suara Pembaruan	Jakarta
---	------------	-------------------------------	--------------------------------	---------

Ahli Pertukaran Islam

No	Hari Bulan	Nama	Jawatan	Tempat Temubual
1	18-07-2000	Chalidin Yacob	Bekas Ketua Persatuan Pelajara Islam Indonesia (PII)	Jakarta
2	10-05-2000	Mustafa Alaiyani	Bekas Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) Wilayah Aceh	Banda Aceh
3	12-05-2000	Hasanuddin Yusuf Adan	Ahli Majlis Tinggi Persatuan Pelajar Islam Indonesia (PII)	Banda Aceh
4	10-07-2000	Sdr. Meka	Setiausaha Nahdhatul Ulama (NU) Wilayah Jakarta	Jakarta
5	07-07-2000	Dadang Kahmad	Ketua Muhammadiyah Wilayah Jawa Barat	Bandung

Mahasiswa

No	Hari Bulan	Nama	Jawatan	Tempat Temubual
1	05-05-2000	Nova Zuhra Abdullah	Mahasiswa fakulti Pertanian, Univ. Syiah Kuala, Aceh	Banda Aceh
2	04-07-2000	Kamaruzzaman	Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	Yogyakarta
3	02-05-2000	Efendi Hasan	Mahasiswa IAIN Ar-Raniry, Aceh	Banda Aceh
4	02-07-2000	De Ronnie	Mahasiswa Fakulti Sosial & Politik, Univ. Muhammadiyah, Yogyakarta	Yogyakarta
5	04-06-2000	Bustami Arifin	Mahasiswa IAIN Sumatera Utara	Medan

Lampiran VII

■ HAK ASASI MANUSIA

Setelah Bertemu Pak Harto

Sehari setelah pertemuan APEC, Bill Clinton menanyakan masalah Timor Timur, pencabutan SIUPP, dan HAM kepada Presiden Soeharto.

KEHADIRAN Presiden Amerika Serikat Bill Clinton ke Indonesia bukan cuma penting bagi para delegasi APEC. Sejumlah Amerika tampaknya punya harapan tersendiri pada kedatangan presiden dari negara yang dijuluki polisi dunia itu. Mereka adalah orang-orang yang selama ini mengaku sebagai pejuang demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Di negerinya, presiden yang usianya belum lagi 50 tahun itu memang banyak mengancam pelaksanaan HAM di sejumlah negara berkembang. Siapa tahu, di sini pun Clinton bersuara vokal, dan mampu menekan pemerintah Indonesia.

Kebetulan sejumlah masalah sedang ramai dibicarakan di Indonesia. Aksi buruh di Medan, bulan April lalu, sempat mengundang polemik. Soalnya, aksi dengan slogan simpatik itu — menuntut perbaikan nasib dan kenaikan gaji buruh — berkembang menjadi brutal. Sejumlah bangunan dan kendaraan dirusak, dan seorang pengusaha terbunuh. Aksi itu berbau rasial: anti-Cina. Akibatnya, sejumlah tokoh aksi dihadapkan ke pengadilan, termasuk Ketua Umum Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Muchtar Pakpahan.

Pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) tabloid Detik, majalah mingguan Tempo dan Editor pun mendapat reaksi yang begitu ramai. Sedangkan peristiwa Dili 12 November 1991, yang menewaskan puluhan warga, ternyata belum dilupakan, sekalipun pemerintah sudah menindak sejumlah perwira ABRI yang dianggap bertanggung jawab. Nah, kedatangan Clinton kemari tampaknya menjadi momentum untuk menguak berbagai soal itu. Suasana pun menghangat ketika 12 November lalu, 29 pemuda Timor-Timur menerobos halaman Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta. (Lihat Melompat Pagar, Mencari Clinton).

Selama empat hari di Indonesia, Clinton memang sempat menyinggung soal HAM. Pada 16 November — sehari setelah pertemuan puncak para pemimpin APEC — Clinton mengadakan pertemuan dua tahap dengan Presiden Soeharto di Istana Merdeka, Jakarta. Waktu itu Presiden Soeharto didampingi

Menteri Sekretaris Negara Moerdiono dan Menteri Luar Negeri Ali Alatas. Sedangkan Bill Clinton didampingi Menteri Luar Negeri Warren Christopher dan seorang pejabat senior Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat.

Dalam pertemuan tahap pertama selama 90 menit — rencana semula hanya 30 menit — Clinton menyinggung masalah Timor Timur, HAM, dan secara sepintas tentang pencabutan SIUPP. Semuanya dijawab Presiden Soeharto. Menurut Moerdiono kepada wartawan, Presiden secara panjang lebar menjelaskan bahwa integrasi adalah kehendak rakyat Timor Timur.

Indonesia bersedia



Presiden Soeharto dan Bill Clinton. Bicara Ham.

menerima penggabungan itu justru untuk menghormati hak asasi mereka itu. Bila kemudian terjadi peristiwa 12 November 1991, menurut Pak Harto kepada Clinton, karena ada pihak tertentu yang anti-integrasi lalu melancarkan provokasi.

Mengenai 29 pemuda yang menginap di Kedutaan Besar Amerika Serikat, Presiden menyebut mereka sebagai anak-anak muda yang tak tahu proses integrasi, karena saat itu mereka belum lahir. "Mereka tak mempunyai perbandingan untuk melihat Timor Timur sekarang dan Timor Timur ketika di bawah kolonialisme Portugal," kata Presiden, sebagaimana dikatakan Moerdiono.

Mengenai HAM dan kebebasan, menurut Presiden Soeharto, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Akan tetapi, apa yang dijamin oleh UUD itu pelaksanaan-nya diatur undang-undang.

Jadi, menurut presiden, sekiranya ada tindakan pemerintah yang oleh dunia luar dianggap melanggar HAM, sebenarnya tindakan itu diambil karena mereka melanggar undang-undang. Sebagai contoh, ditunjukkan Pak Harto mengenai tindakan tegas yang dikenakan terhadap aksi buruh di Medan. Bukan hak buruh untuk mengeluarkan perasaan yang dilarang, melainkan mereka yang melancarkan hasutan sehingga menimbulkan keonaran dan kerusuhan.

Soal pencabutan SIUPP itu, Presiden Soeharto menjelaskan: bukan hak warga negara untuk mengeluarkan pendapat yang dilarang, melainkan karena pemerintah ingin menegakkan undang-undang — dalam hal ini undang-undang pokok pers. Lalu apa hasil pembicaraan Soeharto-Clinton itu? Ketika berpidato di depan ratusan pengusaha yang tergabung dalam Dewan Asia Pasifik Kamar Dagang Amerika (The Asia Pasific Councils of America Chambers of Commerce) di Jakarta Convention Center, 16 November petang — setelah pertemuan dengan Presiden Soeharto — sikap Clinton terhadap HAM tampak agak berbeda.

Dalam acara itu, Clinton tak sevakal di negerinya. Ia mengakui gemar membahas soal-soal HAM bila bertemu dengan para pemimpin berbagai negara. Dari pengalaman itu ia menemukan fakta bahwa di dunia yang sangat beragam, yang berbeda-beda kebudayaan serta tahap pengembangannya, tak ada model tunggal yang dapat digunakan untuk mengatur masyarakat. "Sesungguhnya Amerika sendiri sedang berupaya memperbaiki kekurangan-kekurangan dan ketidakadilan di dalam negeri," katanya.

Prinyono B. Sumbogo dan Lindo Jalli

Lampiran VIII



Korlat talk show di sebuah radio swasta. Terlalu panas.

■ RADIO SWASTA

Mendinginkan Talk Show Radio

Radio Trijaya kembali menggelar acara *talk show*. Tapi ada upaya agar acara itu lebih "dingin". Pemerintah tak melarang, asalkan....

PENDENGAR setia Trijaya FM kini mendapat pengganti. Setelah *Jakarta Round Up* (JRU), yang di "breidel" Oktober lalu, sekarang muncul acara yang mirip: *Jakarta First Channel* (JFC). Dalam beberapa kali siarannya, JFC memilih topik masalah ekonomi dan bisnis. Menurut sebuah sumber di Trijaya, JFC memang mewit-beratkan topik acaranya pada masalah tersebut.

Inilah agaknya yang membedakannya dengan JRU almarhum, yang tampaknya terlalu mengandalkan isu sosial-politik. Mamun, Oktober silam, acara itu lenyap dari udara. Beredar kabar, JRU terkena "gunung" pemerintah. Tapi Avhar-Nazoba, komisaris Utama Trijaya, meluruskan kabar itu. Menurut dia, JRU telah menyimpang dari tujuan semula, sebagai media informasi dan analisa tentang masalah ekonomi dan bisnis bagi profesional muda. "Nyatanya JRU lebih banyak membicarakan masalah lain, terutama politik. Maka, kami sengaja menghentikannya untuk melakukan perbaikan," ujar Avhar.

Sekadar mengingatkan, JRU digelar empat kali seminggu, Senin hingga Kamis pukul 07.00 sampai 09.00 pagi. Mulai mengudara tahun 1990 — hampir bersamaan dengan berdirinya Radio Trijaya. Acara *talk show* ini nyatanya mengulas isu hangat di media massa cetak. Bentuknya berupa dia-

log *via telepon* atau wawancara di studio. Materi yang diulas menyangkut berbagai hal — bisa ekonomi, budaya, agama, dan politik — dan disampaikan dengan cara yang sangat berani.

Itu pulalah — keberanian itu — terutama ciri khas JRU. Pengasuh acara dengan luluasa melontarkan pertanyaan-pertanyaan, dan tokoh yang diajak berdialog atau diwawancarai bebas mengungkapkan pendapat. Tak urung sodokan-sodokan pedas meluncur, baik kepada pelaku politik di luar jajaran birokrasi maupun kepada pemerintah.

Pengasuh JRU, misalnya, pernah mengundang Ketua PB Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid, yang dengan enteng menilainya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai perwujudan sikap sektarian. Pernah pula JRU mewawancarai seorang pengamat politik Australia *via telepon*, yang dengan terbuka membahas perkembangan politik di Indonesia. Dengan begitu, JRU termasuk acara yang paling banyak menarik pendengar dan iklan, meski bukan yang paling diminati. Begitu kata Avhar Nazoba.

Oktober lalu, JRU mewawancarai Goenawan Mohamad, bekas Pemimpin Redaksi Majalah Berita Mingguan *Tempo* yang dilarang terbit itu. Tanpa segan-segan, Goenawan mengemukakan pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) tiga media

cetak: tabloid *Detik*, majalah *Editor*, dan *Tempo*. Pemandu JRU — tanpa sikap kritis — membiarkan Goenawan bicara sekenaknnya. Tentu saja ia menohok ke mana-mana, terutama pemerintah.

Setelah itulah JRU tamat. Salah seorang pengasuhnya, Noor Pud Binarto, hengkang dari Trijaya karena, konon, ditekan oleh pihak tertentu. Siapa penekannya? Noor memilih diam dan sama sekali enggan membicarakan acara yang pernah diusahanya.

Avhar sendiri mengakui bahwa metode *talk show* JRU memang pedas. Atau menurut istilah Wahyu Muryadi, salah seorang pengasuh JRU, "terlalu panas." Tapi, sebagaimana Avhar, Wahyu tak menunjuk peran pemerintah dalam menghentikan JRU. "Itu murni inisiatif kami karena, seperti anjuran Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film (RTF), kita sebaiknya *self-censorship* lah," kata Wahyu kepada Loyalia Agape Ndraha dari GATRA.

Sebulan agaknya cukup untuk mengevaluasi diri. Maka, awal November ini, muncullah JFC. Acara ini mengudara pagi hari, pukul 06.00 hingga 09.00, setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Harinya sama dengan JRU, hanya beda jam penyiaran.

Dari segi model siaran, JFC direncanakan mirip JRU. Umpamanya, tema-tema yang akan diangkat diambil dari berita utama koran, termasuk masalah politik. Tapi tema yang yang dipilih tak berpotensi mengandung "bahaya". Pengasuh tampak lebih berhati-hati melontarkan pertanyaan. Terkesan ada upaya untuk mendinginkan "suasana". "Cooling down dululah," begitu istilah Wahyu Muryadi, bekas wartawan *Tempo* itu. Dan ini yang terasa baru: hasil dialog dalam acara itu disimpulkan. Jadi, pendengar digiring untuk tak membuat kesimpulan masing-masing. "Adapun mereka punya penilaian sendiri, itu di luar tanggung jawab kami," ujar Avhar.

Trijaya hanyalah salah satu radio swasta di Jakarta yang mengudarkan *talk show* dengan mengangkat berita-berita hangat koran. Radio Delta FM, misalnya, sejak Agustus 1994 lalu, juga membuka acara serupa. Namanya Pagi Meriah. Namun, saat ini acara itu sedang dihentikan. Dilarang pemerintah? "Bukan; bukan karena dilarang. Kami berhenti karena kontrak dengan pihak sponsor sudah habis," kata Patriotio Qodam, Manajer Umum Delta.

Pemerintah memang tak pernah merasa menegur, menekan pengasuh, apalagi mencabut nyawa *talk show*. "Kalau ada masalah, pemerintah hanya mengadakan pendekatan-pendekatan dalam rangka pembinaan," ujar Direktur Jenderal RTF Alex Leo Zulkarnaen.

Artinya, radio-radio swasta bebas menyelenggarakan. "Asalkan jangan hanya berani melempar masalah secara tak bertanggung jawab, dan jangan sampai menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Cuma itu pedomannya," ujar Alex Leo.

Priyano E. Sumbogo

Lampiran IX

Jumat, 7 Februari 1997

Mobil Kampanye Pemilu Harus Didaftarkan Dulu

* Tidak Boleh Membawa Gambar Seseorang

Jakarta, Kompas

Pada kampanye Pemilu 1997 nanti juru kampanye dan alat yang dipakai untuk kampanye harus didaftarkan kepada penguasa setempat yang berwenang, yaitu polisi. Dan, semua mobil yang digunakan berkaitan dengan kampanye juga harus didaftarkan lebih dahulu. Pemberitahuan dari OPP itu harus ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekjen OPP.

Para peserta kampanye juga tidak diperbolehkan membawa gambar seseorang. "Termasuk gambar RI satu (Presiden - **Red**) dan Ketua Umum OPP," tegas Kasubdit Pengamanan Masyarakat dan Pembangunan Kol (Pol) Djamaludin Harahap, yang memberikan keterangan pers tentang petunjuk lapangan (Juklap) Nomor JUKLAP/01/I/1997 yang dikeluarkan Mabes Polri, hari Kamis (6/2).

Djamaludin Harahap dalam jumpa pers itu didampingi oleh Kadispem Polri Brigjen (Pol) Nurfaizi dan Kasubbag Registrasi dan Identifikasi Kol (Pol) Mulyo Hadi, di Mabes Polri.

Petugas juga akan mencegah terjadinya arak-arakan di jalan raya dan himpunan massa yang cukup besar. "Ini semua demi keamanan masyarakat luas. Jalan raya *kan* dipakai semua orang, kalau arak-arakan dilakukan bisa macet dan mengganggu yang lainnya," kata Mulyo.

Pembatasan pemakaian kendaraan juga dilakukan dengan alasan yang sama. Kendaraan yang didaftar tidak boleh terlalu banyak agar petugas bisa mengatur. Kepada polisi, organisasi peserta pemilu harus memberitahukan jenis dan jumlah kendaraan yang digunakan, lokasi berkumpul dan jumlah massa yang diangkut, serta waktu dan rute berangkat/kembali. Rute yang ditentukan adalah rute yang terpendek untuk menuju lokasi kampanye atau kembalinya.

Pemberitahuan ini harus disampaikan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pelaksanaan kampanye pemilu kepada pejabat kepolisian setempat (paling rendah Kapolres). Bila terjadi kelalaian sehingga menyebabkan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Jenis kendaraan yang digunakan untuk mengangkut massa organisasi harus sesuai dengan peruntukan. Bila terpaksa menggunakan mobil berang/truk, wajib dilengkapi dinding setinggi 0,6 meter dan luas lantai sekurang-kurangnya 0,4 meter per-penumpang. "Ini untuk menghindari jangan sampai terjadi penumpang jatuh dari kendaraan ketika kendaraan itu berbelok," kata Mulyo.

Mengenai partai tandingan berkampanye, Harahap menegaskan Polri hanya mengizinkan partai yang diakui pemerintah. Sedangkan juru kampanye yang diizinkan untuk dipilih adalah orang yang tidak terlibat G-30S PKI.

Petugas kepolisian dapat membubarkan, menghentikan, atau mengambil tindakan lain terhadap kegiatan kampanye pemilihan umum (Pemilu) yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (**pep/arn**)

Lampiran X

diambil dari Kompas. Senin, 23 Desember 1996
Perubahan UU Pokok Pers
CATATAN HUKUM: SATYA ARINANTO, Fakultas Hukum UI

MASALAH kemungkinan perubahan UU (Undang-undang) Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers menghambat kembali akhir-akhir ini. Menurut Menteri Penerangan Harmoko, UU tersebut telah berlaku selama 14 tahun, karena itu harus disesuaikan, khususnya yang mencakup pengembangan teknologi profesionalisme dan operasionalisasinya. (Kompas, 12/12).

Undang-undang No 21/1982 sebenarnya merupakan perubahan langsung dari UU No 11/1966. Sedangkan UU No 4/1967, walaupun esensinya juga mengubah UU No 11/1966, namun judul dan isi UU tersebut sebenarnya merupakan penambahan terhadap UU No 11/1966. Dalam UU No 4/1967 tentang "Penambahan UU No 11/1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers" tersebut ditambahkan satu ayat dalam pasal 21 UU No 11/1966, yang menegaskan bahwa dengan berlakunya UU No 11/1966 maka ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No 4/1963 yang mengatur tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai buletin, surat kabar-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala, dinyatakan tidak berlaku lagi.

DALAM UU No 11/1966 yang lahir 21 tahun setelah berlakunya pasal 28 UUD 1945, hak-hak pers untuk melakukan fungsi kontrol benar-benar dijamin. Karenanya, dapat dikatakan bahwa UU No 11/1966 itu telah sesuai dengan jiwa pasal 28 UUD 1945. Misalnya, ketentuan pasal 3 UU tersebut menegaskan bahwa pers mempunyai hak kontrol, kritik, dan koreksi yang bersifat korektif dan konstruktif. Namun, dalam UU No 21/1982 kata "korektif" tadi dihilangkan.

Fenomena lain yang menarik dalam UU No 11/1966 ialah kedudukan pemerintah (yang dalam beberapa pasal adalah "Menteri Penerangan") dan Dewan Pers adalah sejajar. Karena itulah dalam beberapa pasal kita temui adanya rumusan "pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers". Misalnya dalam ketentuan pasal 13 ayat (2) tentang pengaturan terhadap wartawan dan dalam ketentuan pasal 18 ayat (2) tentang pengaturan terhadap wartawan asing.

Namun dalam UU No 21/1982, kedudukan Dewan Pers (yang juga diketuai Menpen) menjadi berada di bawah Menpen, karena dalam UU tersebut rumusan "pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers" diubah menjadi "pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers". Dengan demikian, ketentuan tersebut semakin memperkuat kedudukan Menpen dalam melakukan "pembinaan" terhadap pers.

Ketentuan lain yang juga menunjukkan sejalannya UU No 11/1966 dengan pasal 28 UUD 1945 adalah penegasan dalam pasal 5 ayat (1)-nya bahwa kebebasan pers sesuai dengan hak asasi warga negara dijamin. Di samping itu ketentuan pasal 8-nya juga menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak penerbitan pers yang bersifat

kollektif sesuai dengan hakekat Demokrasi Pancasila (ayat 1) dan untuk ini tidak diperlukan Surat Izin Terbit (ayat 2).

Namun dalam UU No 21/1982, ketentuan pasal 8 UU No 11/1966 tersebut "diterobos" dengan munculnya tambahan ayat baru yaitu pasal 13 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk "membelenggu" kehidupan pers. Tambahan ayat baru tersebut pada intinya menegaskan bahwa setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dikeluarkan pemerintah. Karena tidak termasuk dalam pengecualian yang disebutkan dalam pasal 1 angka 3 UU tersebut, maka pengertian "pemerintah" dalam UU ini adalah sama dengan "Menteri Penerangan".

BERDASARKAN pasal 13 ayat (5) UU No 21/1982 itulah Menpen kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) No 01/Per/Menpen/ 1984 tentang SIUPP. Dengan adanya ketentuan ini, pers baik perusahaan maupun isi beritanya, diperlakukan sebagai suatu perusahaan. Konsekuensinya, jika isi berita pers tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai "pers yang bebas dan bertanggungjawab" maka perusahaan persnya dapat dibubarkan karena SIUPP-nya dibatalkan Menpen.

Pembatalan SIUPP dalam realitasnya sangat merugikan perusahaan pers. Betapa banyaknya pihak yang mengalami kesengsaraan karena dibatalkannya SIUPP. Menurut Menpen Harmoko, dalam perubahan UU Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang direncanakan, ketentuan mengenai SIUPP itu masih tetap akan ada karena "SIUPP itu justru untuk melindungi penerbitan pers dan juga melindungi masyarakat" (Kompas, 12/12).

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan di hati penulis, kalangan pers dan penerbitan manakah yang telah terlindungi dengan adanya ketentuan tentang SIUPP itu? Telah terlindungikah para wartawan dan keluarganya serta para pedagang asongan dengan dibatalkannya SIUPP media-media massa Sinar Harapan, Prioritas, Tempo, Editor, dan Detik?

Dari segi hukum dapat dipertanyakan, bisakan suatu perusahaan pers dibubarkan semata-mata hanya karena isinya dianggap tidak lagi mencerminkan kehidupan pers yang sehat dan pers yang bebas dan bertanggungjawab? Tolok ukur apakah yang dapat dipergunakan suatu pers "bertanggungjawab" atau tidak? Apakah suatu pers yang justru menyuarakan "amanat hatinurani rakyat" dengan memberitakan sesuai dengan fakta yang ada justru dinilai "tidak sehat" dan "tidak bertanggung jawab?"

Pembubaran perusahaan pers karena isi beritanya sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai "profesionalisme" sebagaimana dinyatakan Menpen. Karena itu, dalam perubahan UU No 21/1982 yang akan datang nilai-nilai tersebut harus dipertimbangkan.

Berkaitan dengan itu, penulis menilai telah tiba saatnya untuk mencabut Permenpen tentang SIUPP tersebut, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme pers dan gejolak perubahan zaman yang makin mengarah pada keterbukaan.

(Satya Arinanto, Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara FH-UI)

Lampiran XI

■ ABRI

Bila ABRI Kembali ke Khitah

Peranan sosial politik ABRI di lembaga legislatif digugat kembali. Reaksi pro-kontra pun marak.

PRO-KONTRA keberadaan ABRI di DPR, hari-hari belakangan ini makin mencuat. Awalnya, takkala Kepala Sosial Politik (Kassospol) ABRI Letnan Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono berharap agar anggota ABRI tetap duduk di lembaga legislatif, tak hanya di MPR, melainkan juga di DPR. "Jumlahnya, bisa 100 orang, 75 orang. Bahkan kelak mungkin 50 atau 55 orang," kata Bambang Yudhoyono dalam seminar bertajuk "Penegakan HAM dalam Agenda Nasional Reformasi sebagai Langkah Memperkuat Demokrasi di Indonesia", di Jakarta, Selasa pekan lalu.

Pernyataan itu lalu mengundang reaksi. Prof. Dr. Ismail Suny, pakar hukum tata negara UI, tak setuju ABRI duduk di DPR. Pasalnya, UUD 1945 mengamanatkan adanya sistem untuk pemerintahan yang demokratis melalui sistem pemilihan. Maka sesuai dengan namanya, Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPR haruslah mereka yang mewakili kelompok-kelompok di masyarakat berdasarkan pemilihan. Pengangkatan, menurut Suny, hanya berlaku bagi utusan golongan yang mewakili badan kolektif seperti serikat tani, guru, dan kope-rasi. Tempa: mereka, termasuk ABRI, di MPR.

Masalahnya, pengangkatan akan membawa konsekuensi serius. Akibat pengangkatan anggota yang mencapai 62,5% itu, menurut Suny, presiden tak bisa diberhentikan. "Untung saja Pak Harto ada kesadaran untuk mundur. Kalau tidak, sampai 20 tahun lagi pun ia masih berkuasa," ujar Suny, yang pernah dipenjarakan Soeharto karena menggugat pengangkatan anggota ABRI di DPR itu.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pernah melakukan penelitian pada Februari 1995, atas permintaan Presiden Soeharto, tentang sistem pemilihan umum dan Dwifungsi ABRI. Kesimpulannya, antara lain, bentuk penerapan sosial politik ABRI di masa mendatang cukup di MPR. Sedangkan anggota Fraksi ABRI secara bertahap dikurangi, sehingga pada tahun 2007 tak ada lagi wakil ABRI di DPR. Tak dijelaskan bagaimana penelitian itu bisa mematok tahun 2007 sebagai tonggak mundurnya ABRI dari DPR.

Maka pro dan kontra pun waktu itu marak. Z.A. Maulani, salah seorang pengamat politik ABRI, misalnya, ter-

kejut. "Saya seperti terloncat dari kursi ketika membaca rekomendasi penelitian itu," ujar mayor jenderal purnawirawan, bekas Pangdam Tanjungpura itu. Maulani menolak "ekses" penerapan peran sospol ABRI dalam penelitian ini dijadikan bukti bahwa peran itu berbahaya, apalagi mengancam proses demokrasi. "Ekses penerapan peran sospol ABRI mungkin ada, tapi tak perlu meng-hapus peran itu," ujarnya.

Secara umum, Maulani menyetujui analisis penelitian itu. Ia pun tak menolak peran sospol ABRI dikurangi bahkan dibatasi hanya sampai tingkat MPR. "Tapi ketika penelitian menjadwalkan waktu pada tahun 2007, penelitian itu jadi berantakan," ujarnya. Sebab, untuk sampai ke sana, katanya, dibutuhkan kondisi tertentu yang entah kapan dapat dicapai.

(Kondisi itu, antara lain, setiap anggota masyarakat telah berperan secara fungsional, (masyarakat *madani*) yang satu sama lain saling mengontrol, kelas menengah harus kuat, semangat politik aliran harus benar-

benar lenyap, masyarakat sudah dewasa secara politik. Dan tentu ketika itu ABRI bersedia membatasi peran sospolnya. "Melihat kondisi sekarang, saya tak yakin syarat-syarat itu akan dapat dicapai pada tahun 2007," ujarnya.

Dalam sejarah, konsep Dwifungsi ABRI telah diterima sebagai konsensus nasional. Secara formal, konsep yang dikembangkan dari konsepsi "jalan tengah" Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal A.H. Nasution (kini jenderal besar purnawirawan) pada November 1958 itu telah diperkuat sejumlah landasan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara.

Di situ antara lain ditegaskan bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai fungsi kekuatan pertahanan keamanan (hankam) dan "kekuatan sosial politik" yang garis besarnya menempatkan ABRI sebagai dinamisator dan stabilisator. Penempatan pertama—hankam—telah diterima semua pihak, memang. Namun, penempatan kedua—sosial politik—menghadapi banyak gugatan. Dalam perkembangannya, konsep "jalan tengah" Nasution yang menekankan *tut wuri handayani* ditinggalkan, lalu berubah menjadi *ing ngarso sung tulodo*, yang artinya: ABRI memimpin dan mengontrol kebijaksanaan.

Maka, sejak itu, peran sospol ABRI menjadi sangat dominan. ABRI pun mendapat jatah kursi di DPR dan MPR. Pada 1967, mula-mula ABRI mendapat jatah 43 kursi dari 350 anggota DPR. Setahun kemudian naik menjadi 75 orang (18%) dari 414 kursi DPR. Tahun 1969, ditetapkan 75 orang (16,6%) dari 450 anggota dewan. Tahun 1985, jatah kursi ABRI naik lagi menjadi 100 orang (20%) dari 500 anggota dewan. Maka, pada era reformasi sekarang, peranan Dwifungsi ABRI pun digoyang, termasuk oleh Nasution, arsiteknya.

Bekas Menteri Dalam Negeri, Jenderal (purnawirawan) Rudini, berpendapat bahwa dukudnya ABRI di DPR bukan keinginan ABRI. "Adanya ABRI di DPR itu kan karena konsensus. Kalau itu dihapus, ABRI tak akan marah. Tapi, kembalinya haknya sebagai warga negara," ujar Rudini kepada para wartawan selesai berbicara pada Seminar Kepolisian Negara RI di Sespimpol, Lembang, Bandung, Jumat pekan lalu.

Apa konsekuensinya bila ABRI kembali ke "khitah"? Rudini khawatir akan terjadi perpecahan di kalangan ABRI. Contohnya, menurut bekas Kasad ini, ketika Pemilu 1955 ia masih berpangkat letnan. Peleton yang dipimpinnya ber-anggotakan 40 orang; di antaranya, 15 memilih PKI, 10 memilih NU. "Kalau yang bikin huru-hara itu misalnya PKI, anggota saya yang mendukung PKI pasti tak mau memberantasnya, kan repot," ujar Rudini, enteng.

Meseri Syukur dan Akmal Hasyri Beatri



FRAKSI ABRI DI DPR, Diembaner dan Stieflioter.

Lampiran XII



H. Rosihan Anwar

Rahardi, Korupsi Dan Kebebasan Pers

MENTERI Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan sedang sial. Sebelumnya, Jaksa Agung Andi Ghalib juga sial, lantaran ICW (Indonesian Corruption Watch) mengungkap rekening banknya yang bermilyar rupiah.

Rahardi sial karena Majalah *Tempo* (21-27 Juni 1999) mengangkat dirinya sebagai tokoh sampul dan bahan laporan *Rahardi Tersandung Isu Dolar*, terhubung istrinya dikabarkan ketangkap basah membawa uang tunai sekitar US\$ 350.000 di sebuah bandara Amerika Serikat.

Rahardi bilang, isu itu sengaja direkayasa. Sedangkan Andi Ghalib menolak tuduhan suap ke alamat dirinya. Situasi seperti bunyi peribahasa Belanda: Sebuah kecelakaan tidak pernah datang sendirian. Yang satu menyusul yang lain.

Waktu Rahardi mengadakan pertemuan dengan pers di sebuah restoran 22 Juni—istrinya Nyonya Tumbu Astiani Ramelan hadir pula—selain menjelaskan tentang masalah produksi gula, sekaligus dia bicara tentang "cuci uang" (*money laundering*) yang diberitakan dilakukan oleh istrinya. Pada kesempatan itu, Rahardi kesompol dengan wartawan *Tempo* Ali Nur Yasin. Mereka bertengkar mulut, lalu nyaris baku pukul, jika tidak lekas dileraikan oleh wartawan.

Meskipun merasa dipermalukan oleh pemberitaan media massa, Rahardi mengatakan tidak akan menempuh jalur hukum terhadap media tersebut. Karena, langkah membawa ke pengadilan dianggap tidak ada gunanya, bahkan hanya akan meramaikan pemberitaan di media massa. Yang jelas, pemberitaan itu merupakan suatu kebohongan yang kotor. Kejadian itu tidak ada, ujar Rahardi Ramelan.

Jika berita itu bohong, maka bukankah tersedia jalan yang beradab bagi Rahardi Ramelan, yaitu menggunakan hak jawabnya, membantah berita itu? Menurut adab jurnalistik, pasti majalah itu akan memuat jawaban Ramelan. Akan tetapi, jalan itu tidak ditempuh.

Alasannya, dia tidak mau meramaikan pemberitaan di media massa. Tinggallah kalangan pengamat bertanya-tanya, apakah ada soal lain yang lebih besar yang disembunyikan oleh Rahardi? Mengapa dia tak berusaha membersihkan dirinya dari noda yang lekat? Apakah dia seorang menteri yang korup sehingga istrinya bisa memboyong uang dolar sebanyak itu? Segepok pertanyaan lain bisa diajukan dalam keadaan dewasa ini, takala media massa lagi bersemangat memberitakan soal-soal KKN.

Dari kalangan wartawan, diajukan pertanyaan: tidakkah *Tempo* telah melanggar kode etik jurnalistik dengan pemberitaan tentang Rahardi Ramelan, karena tidak melakukan check pada objek pemberitaan? Cek dan recek adalah pegangan bagi wartawan dalam menulis berita.

Kalaupun terjadi *Tempo* tidak mengecek terlebih dahulu pada Rahardi Ramelan dan istrinya, hal itu tidak berarti mengurangi nilai kebenaran beritanya. Sebab, jelas disebutkan, salah satu narasumber tempat mengecek berita ialah seorang Konsul Jenderal RI di Amerika, yang memberikan jaminan setelah Nyonya Ramelan ketangkap basah, dan karena itu dibebaskan oleh pejabat imigrasi.

Idealnya, tentulah wartawan mengecek terlebih dahulu pada objek berita sebelum mempublikasikan tulisannya. Tidak selalu bisa diharapkan jawaban memuaskan, apalagi para pejabat Indonesia sejak rezim Orde Baru sudah terbiasa memberikan jawaban: "No comment!" Sedangkan di Amerika, jawaban begitu dijauhi oleh para pejabat publik, karena *no comment* sama artinya dengan mengaku salah.

Soal mengecek informasi pada narasumber, wartawan senior *The Washington Post*, Bob Woodward, yang terkenal karena investigasinya dalam peristiwa Watergate menyangkut diri

Presiden Nixon, baru-baru ini menulis buku berjudul *Sbadow*. Di dalamnya terdapat, antara lain, cerita tentang *affair* Monica Lewinsky. Pada suatu ketika, Clinton dan istrinya, Hillary, berada dalam pesawat helikopter bersama-sama, dan selama penerbangan mereka tidak sepele kata pun bicara satu sama lain. Hillary tampak mangkel, capek.

Bob Woodward mendapat informasi itu dalam sebuah percakapan dengan Mike McCurry, Sekretaris Pers Presiden Clinton. Itu diberikan secara personal dan informal, namun toh dipakai untuk penulisan dalam buku. Apakah sang wartawan melanggar kode etik jurnalistik dengan menggunakan kesempatan percakapan santai untuk memperoleh informasi? Adakah sang wartawan mengecek terlebih dahulu kepada *First Lady* Hillary Clinton mengenai kebenaran informasi tadi? Jawabannya: tidak.

Begitu budaya politik dan kerja pers bebas di Amerika. Kendati Mike McCurry agak sebal, dia tidak punya pikiran untuk menuntut atau mengadukan Bob Woodward.

Di negeri kita, kebebasan pers baru berjalan satu tahun. Kita semua sedang belajar mengoperasikan demokrasi. Kalau pers mengungkapkan soal korupsi oleh pejabat negara, maka timbul reaksi menuding eks-es oleh pers. Dikatakan bahwa pers telah kebablasan. Tapi sebenarnya semua itu belum apa-apa. Pers sesungguhnya masih menahan-nahan diri dalam membongkar tindakan korupsi para pencoleng negara. Korupsi sudah begitu menyebar luas hingga sekarang, antara lain pada pelaksanaan pemilu 7 Juni 1999, dalam KPU, sehingga akan membutuhkan waktu panjang untuk membasminya.

Karena itu, jagalah kebebasan pers. Bela kebebasan pers jangan sampai lenyap. Hanya dengan kebebasan pers, bangsa Indonesia bisa maju dan mempraktekkan demokrasi. □



Foto: M. H. H. H.

Lampiran XIII

(The following content is extremely faint and illegible)

- Kompas Hari Ini -

Go

- R U B R I K -

Go

English

Nederlands

Kamis, 20 Mei 1999

Golkar Mulai Dicederai

* Empat Kendaraan Dirusak, Artis Pontang-panting

Jakarta, Kompas

Kompas/arb

text foto

Memasuki hari pertama kampanye Pemilu 1999 di Ibu Kota Jakarta hari Kamis (19/5), Partai Golkar sudah divederai massa. Empat kendaraan hias Golkar, yang hendak mengikuti karnaval kendaraan hias partai politik peserta pemilu, dirusak. Tiga truk hias dirusak massa di Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), satunya lagi di Jalan MH Thamrin. Akibat perusakan itu, Partai Golkar praktis urung mengikuti karnaval untuk berpawai di lima wilayah Jakarta.

Namun karnaval secara keseluruhan berlangsung aman, tanpa korban. Beberapa daerah rawan kerusuhan di Jakarta Timur, seperti Ji Dewi Sartika, Cililitan, serta Ji Raya Bogor (Pasar Induk Kramatjati), dan Jakarta Selatan seperti di wilayah Mampang dan Warung Buncit, terlihat aman.

Berbeda dengan Partai Golkar, partai-partai lainnya justru memanfaatkan karnaval secara semarak untuk menarik massa. Meski hanya kendaraan yang dirancang mengikuti karnaval, para pendukung partai ternyata juga menyertakan kendaraan bermotor. Akibatnya, partai berpotensi massa besar, seperti PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tampak mendominasi karnaval serta pawai di kelima wilayah DKI.

Menanggapi perusakan kendaraan hias, pimpinan DPD I Partai Golkar DKI menyampaikan protes keras kepada Panitia Pemilihan Daerah tingkat I (PPD I) DKI. Menurut Ade Surapriyatna, Wakil Ketua DPD I Golkar DKI, panitia tidak mampu memberi jaminan keamanan. Padahal, Golkar telah berupaya menaati aturan.

Sementara Ketua Panitia yang merangkap Ketua Komisi Program PPD I, Taufik, meminta maaf kepada Partai Golkar. "Secara umum karnaval berjalan baik. Kejadian yang menimpa Golkar benar-benar di luarantisipasi kami. Kami memang tidak mengistimewakan penjagaan pada satu peserta tertentu," kata Taufik.

Ade, demikian juga Sekretaris Partai Golkar DKI HMU Fatommy Asaari menegaskan, kejadian itu tidak akan membuat Partai Golkar membatalkan kampanye di Jakarta.

Artis dicemooh

Perusakan empat mobil Golkar itu bermula ketika sekelompok pedagang asongan dan massa penonton mencemooh kehadiran rombongan kendaraan hias Partai Golkar sesaat mereka meninggalkan lapangan selatan Monas. Cemoohan terutama diarahkan ke kendaraan yang mengangkut artis, antara lain Renny Jayusman, Lilis Suryani, pelawak Ginanjar, Komar, dan penyanyi dangdut Ida Elisa dan Indah Novita.

Para pencemooh menuduh para artis dibayar Golkar. Sambil meledek, massa melambai-lambaikan lembaran uang ribuan. "Mereka tidak dibayar Golkar. Artis-artis itu memang kader partai," ujar Ade Surapriyatna.

Berkali-kali bungkus rokok, botol plastik air mineral, dan kayu juga melayang ke iring-iringan kendaraan Golkar. Para artis yang ketakutan tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya duduk pasrah di dalam bak, berlingung di balik lambang beringin yang terbuat dari bahan *stereofaam*. Beberapa di antaranya juga melepas rompi kuning. Bahkan Komar dan Renny Jayusman mengeluarkan keringat dan wajah mereka pucat. Melihat itu, massa tidak mengurangi aksinya. Sejumlah petugas satuan tugas (Satgas) PDI Perjuangan, PPP dan PAN serta polisi yang mencoba melindungi iring-iringan kendaraan Partai Golkar tidak kuasa menahan amukan massa. Tiba-tiba saja seluruh hiasan di tiga mobil itu dicabik-cabik.

Para artis berlompatan ke luar kendaraan. Sebagian langsung dilindungi Satgas ketiga partai itu, dan dibawa kabur menumpang dua mobil Kijang milik aktivis Golkar. Menurut Lilis, Renny Jayusman dan Indah Novita mengalami cedera di pelipis karena jatuh saat melompat. Bahkan saking takutnya, Ida Elisa melesat dan bersembunyi di WC umum portabel tidak jauh dari tempat itu. "Setelah dirasa aman, baru dia menumpang ojek ke Sekretariat DPD I Golkar," ungkap Lilis.

Tentang kasus perusakan kendaraan Golkar itu, Kepala Pusat Komando Pengendali Operasi (Kapuskodalops) Polda Metro Jaya Kolonel (Pol) Soenarko menyatakan akan mengambil tindakan. Namun untuk itu, pihak kepolisian masih menunggu laporan dari Partai Golkar. "Sejauh ini, kami belum terima laporan," katanya.

Meriah

Acara pelepasan peserta Karnaval Pemilu di Monas dihadiri ribuan warga sejak pukul 08.00. Para pedagang asongan, dan warga yang ingin menyaksikan kendaraan hias tidak hanya memenuhi pinggir-pinggir lapangan dan tepi tenda para tamu kehormatan, tetapi juga berdin di tengah lapangan upacara, bercampur dengan wartawan.

Demikian juga massa berkumpul di sepanjang jalan yang menjadi rute karnaval di kelima wilayah. Dengan membawa serta berbagai asesori parpol, seperti bendera, pin, topi, dan simbol-simbol partai favorit masing-masing, massa dengan sabar berdiri berjam-jam di tepi jalan menantikan kedatangan parpol favorit mereka itu. Dari pantauan Kompas, PDI Perjuangan dan PPP kemarin tampak mendominasi pawai di kelima wilayah itu.

Di wilayah Jakarta Timur, masyarakat yang menunggu karnaval mobil parpol di bawah jembatan layang Pramuka-Matraman tidak bisa melihat prosesi secara utuh. Mobil-mobil dan motor yang melewati JI Pramuka didominasi pendukung PDI Perjuangan, PPP, dan PAN. Mobil dan motor pendukung parpol lain tidak banyak jumlahnya.

Di Jakarta Utara, peserta karnaval parpol umumnya tertib. (Tim Kompas)

